



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2017

TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penggunaan pakaian batik sebagai warisan budaya dunia, sekaligus untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap produk dalam negeri, meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik khususnya di Kota Blitar, maka perlu membudayakan penggunaan pakaian batik ;
- b. bahwa untuk menguatkan *city branding* Kota Blitar yaitu Kota Blitar Bumi Bung Karno, maka diperlukan pakaian dinas khusus pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang menguatkan identitas Kota Blitar Bumi Bung Karno;
- c. bahwa penggunaan pakaian dinas dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Pegawai dan Pejabat Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-

Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Negeri Sipil;

10. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2002 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil Bidang Administrasi di Lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 16, Seri E) ;
19. Keputusan Dewan Pengurus Pusat KORPRI Nomor KEP-05/K-III/DPP/2003 tentang Pakaian Seragam Korps Pegawai Republik Indonesia;
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
5. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Struktural.
6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
7. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian khas dan berbeda dengan pegawai lain yang dipakai pegawai pada unit kerja tertentu pada hari tertentu untuk memudahkan pegawai tersebut dalam melaksanakan tugas sekaligus untuk membedakan pegawai tersebut dengan pegawai pada instansi lainnya dalam hal pelaksanaan tugasnya.
8. Pegawai adalah karyawan/karyawati di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai yang terdiri dari ;
 - a. Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Pemerintah Daerah;
 - b. Pegawai Tidak Tetap (PTT) adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Pemerintah Daerah dan diangkat oleh pejabat yang berwenang
9. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Daerah..
10. Lurah adalah Lurah di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
12. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian

yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu dinas warna hitam beserta atributnya.

BAB II

FUNGSI PAKAIAN DINAS

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
- b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur;
- c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

BAB III

JENIS PAKAIAN DINAS

Pasal 3

(1) Jenis pakaian dinas terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari :

1. Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS ;
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki ;
3. Pakaian Dinas Harian (PDH) kemeja putih ;
4. Pakaian Dinas Harian (PDH) batik Khas ;
5. Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Jawa Timur ;

b. Pakaian Sipil Harian (PSH);

c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);

d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);

e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);

f. Pakaian Dinas Upacara (PDU);

(2) Jenis pakaian dinas lainnya yang berlaku, terdiri dari :

a. Pakaian KORPRI;

b. Pakaian Soekarno Look's;

c. Pakaian Olah Raga ;

d. Pakaian Djadoel.

(3) Pakaian dinas khusus, karena kekhususan tugas pokok dan fungsi OPD yang memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- (4) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dengan bentuk dan model sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap pegawai dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

BAB IV

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Pakaian Dinas Harian (PDH) LINMAS

Pasal 5

- (1) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, dipakai oleh pejabat eselon IV dan pejabat fungsional umum yang memiliki fungsi keamanan dan ketertiban.
- (2) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari senin.
- (3) PDH LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 2. Celana panjang warna hijau, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Pin Bung Karno.
 - b. untuk Pegawai Wanita :
 1. Baju lengan pendek, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;

2. Rok 15 cm di bawah lutut warna hijau;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Pin Bung Karno.
- c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Baju lengan panjang, warna hijau dengan atribut unit kerja, lokasi, lambang daerah dan lambang LINMAS;
 2. Rok panjang warna hijau;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo LINMAS warna emas;
 4. Sepatu warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai;
 7. Kerudung tidak bermotif, warna hijau sesuai pakaian dinas ;
 8. Pin Bung Karno.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas Harian (PDH) Warna Khaki

Pasal 6

- (1) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, dipakai oleh Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan Pejabat Fungsional Khusus yang tidak dikecualikan.
- (2) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Senin.
- (3) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

a. untuk Pegawai Pria :

1. Kemeja lengan pendek, krah berdiri, berlidah baju, kancing baju 4 atau 5 buah, saku tempel tertutup kiri dan kanan atas;

2. Celana panjang saku dalam terbuka samping kiri dan kanan serta saku dalam tertutup belakang sebelah kanan;
 3. Ikat pinggang nilon warna hitam, gasper kuningan polos;
 4. Sepatu Dinas dan kaos kaki warna hitam;
 5. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 6. Papan Nama Pegawai ;
 7. Pin Bung Karno.
- b. untuk Pegawai Wanita :
1. Pakaian lengan pendek, krah rebah, berlidah baju, kancing baju 4 atau 5 buah, saku dalam terbuka pada kiri atas dan saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, floi bagian belakang;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Pin Bing Karno.
- c. untuk Wanita Berjilbab :
1. Pakaian lengan panjang, krah rebah, berlidah baju, kancing baju 4 atau 5 buah, saku dalam terbuka pada kiri atas dan saku tertutup kiri dan kanan bawah, manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok/celana panjang;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Jilbab polos sewarna baju dan dimasukkan ke dalam krah;
 7. Pin Bung Karno.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Ketiga

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kemeja Putih

Pasal 7

- (1) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat eselon IV, Pejabat Fungsional Umum, Pejabat Fungsional Khusus di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Rabu.

(3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

- a. lengan panjang/pendek dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Pejabat Eselon II ;
- b. lengan pendek dipakai oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional Umum dan pejabat Fungsional Khusus.

(4) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

a. untuk Pegawai Pria :

1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas, floi samping kiri dan kanan;
2. Celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans) dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 1 (satu) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. Sepatu warna hitam bertali atau tanpa tali dan kaos kaki warna hitam;
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
5. Papan Nama Pegawai ;
6. Pin Bung Karno.

b. untuk Pegawai Wanita :

1. Kemeja model lengan panjang atau lengan pendek krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas, floi samping kiri dan kanan;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, warna gelap;
3. Sepatu warna hitam;
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
5. Papan Nama Pegawai ;
6. Pin Bung Karno.

c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Kemeja model lengan panjang krah berdiri dengan 1 (satu) saku luar terbuka disebelah kiri atas, floi samping kiri dan kanan;
2. Rok atau celana panjang, warna gelap;

3. Sepatu warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Kerudung tidak bermotif, warna gelap ;
 7. Pin Bung Karno.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Khas

Pasal 8

- (1) PDH Batik Khas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 4, dipakai oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur khusus penggunaan pakaian seragam dinasnya.
- (2) PDH Batik Khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Kamis.
- (3) PDH Batik Khas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja lengan pendek, krah berdiri, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, kancing baju tertutup, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping kiri dan kanan;
 2. Celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Pin Bung Karno.
 - b. untuk Pegawai Wanita :
 1. Pakaian lengan pendek, krah rebah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, kancing baju tertutup, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi samping kiri dan kanan;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut dan floi bagian belakang, warna hitam;
 3. Sepatu dinas warna hitam.
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;

5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Pin Bung Karno.
- c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Pakaian lengan penjang, krah rebah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, kancing baju tertutup, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok/celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenali;
 5. Papan Nama Pegawai;
 6. Jilbab polos sewarna pakaian dan dimasukkan ke dalam krah ;
 7. Pin Bung Karno.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kelima

Pakaian Dinas Harian (PDH) Batik Jawa Timur

Pasal 9

- (1) PDH Batik Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 5, dipakai oleh seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali Organisasi Perangkat Daerah yang mengatur khusus penggunaan pakaian seragam dinasny.
- (2) PDH Batik Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari pada hari Jumat.
- (3) PDH Batik Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pakaian seragam batik yang diutamakan dari hasil pengrajin batik di wilayah Kota Blitar.
- (4) PDH Batik Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Pria :
 1. Pakaian lengan pendek/panjang model safari/lainnya, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, apabila lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
 2. Celana panjang warna hitam;

3. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam.
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Pin Bung Karno.
- b. untuk Pegawai Wanita :
1. Pakaian lengan pendek/panjang model safari/lainnya, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, apabila lengan panjang memakai manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, floi bagian belakang, warna hitam;
 3. Sepatu dinas warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Pin Bung Karno.
- c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Pakaian lengan panjang model safari/lainnya, krah rebah, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam terbuka samping kiri dan kanan, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok/celana panjang warna hitam;
 3. Sepatu dinas warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Jilbab polos sewarna pakaian dan dimasukkan ke dalam krah ;
 7. Pin Bung Karno.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Harian (PSH)
Pasal 10

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai pada hari Senin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Pejabat Struktural Eselon II, III, Camat dan Lurah.

(2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

a. untuk Pegawai Pria :

1. Pakaian lengan pendek, warna biru, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floy bagian belakang;
2. Celana panjang berwarna pakaian;
3. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam ;
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
5. Papan Nama Pegawai ;
6. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;
7. Pin Bung Karno.

b. untuk Pegawai Wanita :

1. Pakaian lengan pendek, warna khaki, krah berdiri dan terbuka, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floy bagian belakang;
2. Rok 15 cm di bawah lutut, berwarna pakaian dan floy bagian belakang;
3. Sepatu dinas warna hitam ;
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
5. Papan Nama Pegawai ;
6. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;
7. Pin Bung Karno.

c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Pakaian lengan panjang, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floy bagian belakang, manset 1 (satu) kancing;
2. Rok/celana panjang berwarna pakaian;
3. Sepatu dinas warna hitam;
4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
5. Papan Nama Pegawai ;
6. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;

7. Jilbab polos sewarna pakaian dan dimasukkan ke dalam krah ;
 8. Pin Bung Karno.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Ketujuh
Pakaian Sipil Resmi (PSR)
Pasal 11

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri dan dipakai pada malam hari.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Pria :
 1. Pakaian lengan panjang, warna gelap, krah berdiri, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka kiri atas, saku tertutup kiri dan kanan bawah, floi bagian belakang, manset 1 (satu) kancing;
 2. Celana panjang sewarna pakaian;
 3. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Pin Bung Karno.
 - b. untuk Pegawai Wanita :
 1. Pakaian lengan panjang, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka sebelah kiri atas, saku tertutup kiri dan kanan bawah, floi bagian belakang, manset 1 (satu) kancing;
 2. Rok 15 cm di bawah lutut, sewarna pakaian dan floi bagian belakang;
 3. Sepatu dinas warna hitam ;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Pin Bung Karno.
 - c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Pakaian lengan penjang, warna gelap, krah berdiri dan terbuka, kancing baju 5 (lima) buah, saku dalam terbuka

- sebelah kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi bagian belakang, manset 1 (satu) kancing;
2. Rok/celana panjang sewarna pakaian;
 3. Sepatu dinas warna hitam;
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal ;
 5. Papan Nama Pegawai ;
 6. Jilbab polos sewarna pakaian dan dimasukkan ke dalam krah ;
 7. Pin Bung Karno.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kedelapan
Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke luar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja dengan dasi;
 2. Jas warna gelap, kancing 3 atau 4 buah;
 3. Celana panjang sewarna jas;
 4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam.
 - b. untuk Pegawai Wanita :
 1. Kemeja dengan dasi;
 2. Jas warna gelap, kancing 3 atau 4 buah;
 3. Rok 15 cm di bawah lutut, sewarna dengan jas dan floi pada bagian belakang;
 4. Sepatu dinas warna hitam
 - c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
 1. Kemeja dengan dasi;
 2. Jas warna gelap, kancing 3 atau 4 buah;
 3. Rok/celana panjang sewarna dengan jas;
 4. Sepatu dinas warna hitam;
 5. Jilbab polos sewarna jas dan dimasukkan ke dalam krah kemeja.
 - d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

Pasal 13

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Pria dan Wanita :
 1. Pakaian lengan panjang, warna kaki, krah berdiri dan terbuka, kancing 4 atau 5 buah, lidah baju, saku tertutup kiri dan kanan atas;
 2. Celana panjang warna khaki; dan
 3. Sepatu dinas warna hitam.
 4. Lencana KORPRI dan kartu tanda pengenal
 5. Papan Nama Pegawai.
 - b. untuk Pegawai Wanita Berjilbab dan/atau Wanita hamil menyesuaikan dengan ketentuan pada huruf a, jilbab polos sewarna pakaian dan dimasukkan dalam krah.
 - c. Model dan bentuk PDL disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Upacara (PDU)

Pasal 14

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Pria :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 2. Jas warna putih dengan kancing warna kuning emas;
 3. Celana panjang warna putih;
 4. Sepatu Dinas dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana Korpri ;
 6. Papan Nama ;
 7. Tanda Jasa ;
 8. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;

9. Tanda Pangkat bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;
 10. Topi upacara / petz ;
 11. Pin Bung Karno.
- b. untuk Pegawai Wanita :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 2. Jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 3. Rok warna putih 15 cm dibawah lutut;
 4. Sepatu dinas warna hitam ;
 5. Lencana Korpri ;
 6. Papan Nama ;
 7. Tanda Jasa ;
 8. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;
 9. Tanda Pangkat bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;
 10. Topi upacara / petz ;
 11. Pin Bung Karno.
- c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :
1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 2. Jas warna putih dengan kancing warna kuning;
 3. Rok panjang warna putih;
 4. Sepatu dinas warna hitam;
 5. Jilbab warna putih dan dimasukkan dalam krah kemeja ;
 6. Lencana Korpri ;
 7. Papan Nama ;
 8. Tanda Jasa ;
 9. Tanda Jabatan bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;
 10. Tanda Pangkat bagi Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah ;
 11. Topi upacara / petz ;
 12. Pin Bung Karno.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Bagian Kesebelas
Jenis Pakaian Lainnya

Paragraf 1

Pakaian KORPRI

Pasal 15

(1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dipakai pada upacara hari besar nasional, HUT KORPRI dan tiap tanggal 17 pada hari efektif.

(2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :

a. untuk Pegawai Pria :

1. Pakaian lengan panjang motif KORPRI, krah berdiri, kancing 5 (lima) buah, saku terbuka kiri atas, saku dalam samping kiri dan kanan, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
2. Songkok hitam polos;
3. Celana panjang warna biru donker;
4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam ;
5. Lencana Korpri ;
6. Papan Nama ;
7. Tanda Pengenal ;
8. Pin Bung Karno.

b. untuk Pegawai Wanita :

1. Pakaian lengan panjang motif KORPRI, krah rebah, kancing 5 (lima) buah, saku dalam terbuka kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi samping, manset 1 (satu) kancing;
2. Songkok hitam polos;
3. Rok warna biru donkker 15 cm dibawah lutut, floi belakang;
4. Sepatu dinas warna hitam ;
5. Lencana Korpri ;
6. Papan Nama ;
7. Tanda Pengenal ;
8. Pin Bung Karno.

c. untuk Pegawai Wanita Berjilbab :

1. Pakaian lengan panjang motif KORPRI, krah rebah, saku dalam terbuka kiri atas, saku dalam tertutup kiri dan kanan bawah, floi samping, manset 1 (satu) kancing;

2. Songkok hitam polos;
 3. Rok/celana panjang warna biru donkker;
 4. Sepatu dinas warna hitam ;
 5. Lencana Korpri ;
 6. Papan Nama ;
 7. Tanda Pengenal ; dan
 8. Pin Bung Karno.
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Paragraf 2

Pakaian Soekarno Look's

Pasal 16

- (1) Pakaian Soekarno Look's sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, digunakan pada hari Selasa, hari-hari tertentu untuk pelaksanaan Upacara Hari-Hari Besar Nasional atau kegiatan lainnya yang ditentukan.
- (2) Pakaian Soekarno Look's sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
 - a. untuk Pegawai Pria :
 1. Pakaian lengan pendek warna Soekarno Looks, krah berdiri, kancing 5 (lima) buah, saku tertutup kanan kiri atas, saku tertutup kanan kiri bawah, lidah bahu, floi samping kanan kiri ;
 2. Songkok hitam polos ;
 3. Celana panjang warna Soekarno Looks;
 4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana Korpri ;
 6. Papan Nama ; dan
 7. Pin Bung Karno.
 - b. untuk Pegawai Wanita :
 1. Pakaian lengan pendek warna Soekarno Looks, krah rebah, kancing 5 (lima) buah, saku tertutup kanan kiri atas, saku tertutup kanan kiri bawah, lidah bahu, floi samping kanan dan kiri ;
 2. Songkok hitam polos;
 3. Celana panjang warna Soekarno Looks;

4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam ;
 5. Lencana Korpri ;
 6. Papan Nama ; dan
 7. Pin Bung Karno.
- c. untuk Pegawai Wanita :
1. Pakaian lengan panjang warna Soekarno Looks, krah rebah, kancing 5 (lima) buah, saku tertutup kanan kiri atas, saku tertutup kanan kiri bawah, lidah bahu, floi samping kanan kiri;
 2. Songkok hitam polos;
 3. Celana panjang warna Soekarno Looks; dan
 4. Sepatu dinas dan kaos kaki warna hitam
 5. Lencana Korpri
 6. Pin Bung Karno
 7. Papan Nama
- d. untuk Wanita Hamil menyesuaikan sebagaimana ketentuan pada huruf b dan huruf c.

Paragraf 3

Pakaian Olah Raga

Pasal 17

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, dipakai pada saat melaksanakan Senam Kesegaran Jasmani hari Jumat/lainnya dan sesudahnya memakai Pakaian Dinas yang telah ditentukan untuk hari itu.

Paragraf 4

Pakaian Djadoel

Pasal 18

Pakaian Djadoel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, digunakan setiap tanggal 1 pada hari efektif, hari Jadi Pemerintah Daerah atau kegiatan lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 19

Pakaian dinas khusus pada Bagian-bagian di lingkungan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Petugas Protokol pada Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah yang sedang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler memakai Pakaian Sipil Lengkap / Full Dress.
- b. Pramu Pimpinan atau Ajudan Walikota dan Wakil Walikota pada saat melaksanakan tugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler memakai Pakaian Sipil Lengkap / Full Dress.

Pasal 20

Pakaian dinas khusus pada Rumah Sakit Daerah Mardi Waluyo adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian dinas yang dikenakan oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional umum yang melaksanakan tugas-tugas administrasi di kantor dan ruangan sebagai berikut :
 1. Pada hari Senin, memakai PDH Warna Khaki;
 2. Pada hari Selasa, memakai pakaian Soekarno Look's;
 3. Pada hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih;
 4. Pada hari Kamis memakai PDH Batik Khas ;
 5. Pada hari Jumat memakai Batik Khusus RSD Mardi Waluyo ;
 6. Pada hari Sabtu memakai PDH Batik Jawa Timur.
- b. Pakain dinas yang dikenakan oleh pejabat fungsional khusus dan pejabat fungsional umum yang melaksanakan tugas-tugas pelayanan ditetapkan melalui keputusan Direktur RSUD Mardi Waluyo dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 21

Pakaian dinas khusus pada UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin memakai PDH Khaki ;
- b. Pada hari Selasa memakai pakaian Soekarno Look's ;
- c. Pada hari Rabu memakai PDH kemeja putih ;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas ;
- e. Pada hari Jumat dan Sabtu, memakai PDH Batik Jawa Timur.

Pasal 22

Pakaian dinas khusus bagi petugas operasional atau lapangan pada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup untuk hari Senin s/d hari Sabtu ditetapkan melalui keputusan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 23

Pakaian dinas khusus pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut:

- a. hari Senin s/d hari Jumat, memakai pakaian dinas khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Perhubungan Darat ;
- b. Petugas teknik kelistrikan, Uji Kendaraan Bermotor dan petugas teknik lainnya, memakai pakaian model dan bentuk katelpak.

Pasal 24

Pakaian dinas khusus untuk wanita yang melaksanakan tugas operasional pada organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan dan pertanian, dapat memakai celana panjang dengan model dan bentuk menyesuaikan dengan pakaian yang dikenakan pada saat itu.

Pasal 25

Pakaian dinas khusus bagi petugas operasional pengelola pariwisata yang dikoordinir oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata ditetapkan melalui keputusan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pariwisata dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 26

Pakaian dinas khusus bagi petugas operasional pada Radio Mahardika FM ditetapkan melalui keputusan kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi,

informatika dan statistika dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 27

Pakaian dinas khusus pada Dinas Pendidikan Daerah bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan lainnya serta petugas administrasi sekolah adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin, memakai PDH Warna Khaki;
- b. Pada hari Selasa, memakai pakaian Soekarno Look's
- c. Pada hari Rabu, memakai PDH Kemeja Putih;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- e. Pada hari Jumat, memakai PDH Batik Jawa Timur;
- f. Pada hari Sabtu, memakai Pakaian Khas Guru Sekolah dengan model dan bentuk sesuai dengan ciri khas sekolah masing-masing.

Pasal 28

Pakaian dinas khusus pada Bidang Pelayanan Perizinan di organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan Perizinan adalah sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin, memakai pakaian identitas yang ditentukan oleh kepala organisasi perangkat daerah dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian ;
- b. Pada hari Selasa, memakai pakaian Soekarno Look's
- c. Pada hari Rabu, memakai PDH Kemeja Putih ;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- e. Pada hari Jum'at, memakai PDH Batik Jawa Timur ;
- f. Pakaian dinas tersebut pada huruf a, warna dapat berubah sesuai dengan tuntutan perubahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 29

Pakaian dinas khusus pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jenis-jenis pakaian dinas :
 1. Pakaian Dinas Harian (PDH) digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bagi PNS/PTT yang melaksanakan tugas administrasi di kantor;

2. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL – I) digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bagi PNS/PTT yang melaksanakan tugas pembinaan, sosialisasi dan monitoring;
 3. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL – II) digunakan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja bagi PNS/PTT yang melaksanakan tugas operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta tugas-tugas lain yang bersifat opsional.
- b. Waktu pemakaian pakaian dinas :
1. Hari Senin s/d Kamis :
 - a) Bagi Pejabat Struktural memakai Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b) Bagi PNS/PTT memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL – II);
 - c) Bagi PNS khusus perempuan untuk hari Rabu dan Kamis memakai Pakaian Dinas Lapangan I atau Pakaian Dinas Lapangan II (PDL – I atau PDL – II).
 2. Hari Jum'at :
 - a) Pada saat senam pagi memakai pakaian olah raga yang telah ditentukan;
 - b) Bagi Pejabat Struktural memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Dinas Lapangan I (PDL – I);
 - c) Bagi PNS/PTT memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Dinas Lapangan I (PDL-I) atau Pakaian Dinas lapangan II (PDL – II).
 3. Hari Sabtu dan Minggu :
 - a) Bagi Pejabat Struktural memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) atau Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I);
 - b) Bagi PNS/PTT memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL – II).
- c. Untuk tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dikecualikan.
- d. Bentuk, model, perlengkapan, atribut pakaian dinas dan peralatan anggota Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pakaian Dinas, Perlengkapan Dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

- e. Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Pemadam Kebakaran memakai pakaian dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran.
- f. Pegawai yang melaksanakan tugas pada Bidang Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan pakaian dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. Pada hari Senin, PDH Linmas;
 - 2. Pada hari Selasa, Soekarno Look's ;
 - 3. Pada hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih ;
 - 4. Pada hari Kamis, memakai pakaian memakai PDH Batik Khas;
 - 5. Pada hari Jum'at, memakai PDH Batik Jawa Timur.

Pasal 30

Pakaian dinas khusus bagi petugas penarik retribusi pasar ditetapkan oleh kepala organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan dan perindustrian dengan melaporkan terlebih dahulu kepada Walikota melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian.

Pasal 31

Pegawai yang melaksanakan tugas pada Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum pada Kecamatan dan Kelurahan menggunakan pakaian dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin, PDH Linmas;
- b. Pada hari Selasa, memakai pakaian Soekarno Look's;
- c. Pada hari Rabu memakai PDH Kemeja Putih ;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- e. Pada hari Jum'at, memakai PDH Batik Jawa Timur.

Pasal 32

Pakaian dinas khusus PNS Pemerintah Daerah pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebagai berikut :

- a. Pada hari Senin, memakai Pakaian Dinas Identitas (KPU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

- b. Pada hari Selasa, memakai pakaian Soekarno Look's ;
- c. Pada hari Rabu, memakai PDH Kemeja Putih ;
- d. Pada hari Kamis, memakai PDH Batik Khas;
- e. Pada hari Jum'at, memakai PDH Batik Jawa Timur Motif.

Pasal 33

Pemenuhan kain bagi pakaian dinas khusus yang ditetapkan oleh setiap kepala organisasi perangkat daerah menjadi tanggung jawab masing-masing organisasi perangkat daerah.

BAB V

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Pasal 34

Atribut Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI ;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Daerah ;
- h. Lambang Daerah ;
- i. Tanda Pengenal ;
- j. Songkok Nasional ;
- k. Pin Bung Karno.

Pasal 35

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a terdiri dari :

- a. Topi upacara Walikota, Wakil Walikota bahan dasar kain warna hitam, lambang negara (Garuda) bahan dasar logam warna kuning emas, gambar padi dan kapas bordir, pita warna emas;
- b. Topi upacara Camat dan Lurah bahan dasar kain warna hitam, lambang Daerah Kota Blitar bahan dasar logam warna perak, gambar padi dan kapas bordir, pita warna emas;
- c. Mutz Walikota, Wakil Walikota bahan dasar kain warna khaki, lambang negara (Garuda) bahan dasar logam warna kuning emas, bisban warna kuning emas;

- d. Mutz Camat dan Lurah bahan dasar kain warna khaki, lambang Daerah Kota Blitar, bisban warna kuning emas;
- e. Topi lapangan bahan dasar kain warna hitam, lambang KORPRI atau lambang Daerah Kota Blitar, gambar padi dan kapas bordir.

Pasal 36

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat atau Lurah.
- (2) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam warna kuning emas;
 - b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Pasal 37

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c menunjukkan jabatan selaku Walikota, Wakil Walikota, Camat atau Lurah.
- (2) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam dan dipakai di dada sebelah kanan.

Pasal 38

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, terbuat dari bahan logam warna kuning emas dipakai untuk PDH, PSH, PSR, PDU, Pakaian Dinas Khusus, Pakaian KORPRI dan yang terbuat dari kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.
- (2) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Pasal 39

- (1) Tanda jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.
 - (4) Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai sebelah kiri diatas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Pasal 40

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan dengan jarak 1 (satu) cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PSH, PSR, Pakaian Dinas Khusus, Pakaian KORPRI dan PDU.
- (3) Untuk Pakaian Dinas Lapangan (PDL) warna khaki, papan nama bahan dasar dari kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam.

Pasal 41

- (1) Nama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g, menunjukkan tempat kerja, ditempatkan di lengan sebelah kiri jaraknya 2 (dua) cm di bawah lidah baju.
- (2) Bahan dasar nama Pemerintah Daerah berupa kain warna kuning dengan tulisan bordir warna hitam.
- (3) Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan sebelah kanan 2 (dua) cm di bawah lidah baju.

Pasal 42

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 (dua) cm di bawah nama Pemerintah Daerah.
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Tanda pengenal pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i, untuk mengetahui identitas seorang pegawai dan/atau pejabat dalam menjalankan tugas.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipasang pada saku pakaian sebelah kiri atas di bawah lencana KORPRI;
- (3) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus/dilaminasi plastik.
- (4) Bentuk tanda pengenal pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm;
 - b. Plastik laminasi dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 44

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terdiri dari :

a. Bagian Depan :

1. Lambang Daerah ;
2. Nama Pemerintah Daerah ;
3. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian (PDH) warna khaki atau Pakaian Dinas Khusus dan memakai atribut.

b. Bagian Belakang :

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Identitas Pegawai (NIP);
3. Golongan Darah;
4. Alamat Kantor;
5. Tanggal dikeluarkan;
6. Pejabat yang mengeluarkan;
7. Tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan;
8. Nama Jelas Pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 45

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a angka 3 didasarkan pada jabatan.
- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

- a. Warna merah untuk Pejabat eselon II;
- b. Warna biru untuk Pejabat eselon III;
- c. Warna hijau untuk Pejabat eselon IV;
- d. Warna kuning untuk Pejabat eselon V;
- e. Warna orange untuk PNS/CPNS non eselon;
- f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional;
- g. Warna putih untuk Pegawai Tetap.

Pasal 46

Songkok nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf j, terbuat dari kain bludru warna hitam.

Pasal 47

Pin Bung Karno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf k, terbuat dari kuningan berbentuk bung karno berwarna kuning emas.

Pasal 48

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sesuai dengan gambar tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 49

- (1) Pada PDH Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah terdiri atas nama dan Lambang Daerah, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, ikat pinggang nilon warna hitam dan gasper kuningan polos, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa, sepatu dinas warna hitam, kaos kaki warna hitam (Pria).
- (2) Pada PDH Warna Khaki dan Pakaian Dinas Khusus terdiri dari: nama dan Lambang Daerah, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, ikat pinggang nilon warna hitam dan gasper kuningan polos, sepatu dinas warna hitam, kaos kaki warna hitam (Pria) dan pada saat melaksanakan tugas lapangan dan upacara/apel memakai topi KORPRI/Lambang Daerah.

- (3) Pada PDH Batik Khas dan PDH Batik Jawa Timur Motif terdiri dari : Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, sepatu dinas warna hitam, kaos kaki warna hitam untuk Pria.
- (4) Pada PSH terdiri dari: Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, sepatu dinas warna hitam, kaos kaki warna hitam (Pria).
- (5) Pada PSR terdiri dari: Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, sepatu dinas warna hitam, kaos kaki warna hitam (Pria).
- (6) Pada PDL Lencana KORPRI (kain), papan nama, tanda pengenal, sepatu dinas warna hitam, kaos kaki warna hitam (Pria), topi lapangan/topi KORPRI/Lambang Daerah;
- (7) Pada Pakaian KORPRI terdiri dari : Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, sepatu dinas warna hitam, kaos kaki warna hitam untuk Pria, songkok hitam polos.
- (8) PDU Walikota, Wakil Walikota, Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.
- (9) Pada Pakaian Sukarno Look's terdiri dari songkok nasional, papan nama, korpri dan pin bung karno.

Pasal 50

Gambar bentuk dan model pakaian dinas beserta atributnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 51

- (1) Setiap pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib mentaati ketentuan Pakaian Dinas sebagaimana di atur dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Penggunaan pakaian dinas harus memperhatikan nilai-nilai kebersihan, kerapian, estetika, etika dan kesopanan.
- (3) Untuk wanita berjilbab wajib memperhatikan ketentuan penggunaan jilbab untuk setiap jenis pakaian dinas dan tidak diperkenankan bercadar.
- (4) Setiap pejabat dan/atau pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah agar memperhatikan juga hal-hal sebagai berikut:
 - a. Celana panjang pria paling pendek sebatas mata kaki;

- b. Tata rias rambut untuk Pria harus pendek dan tertata rapi serta sopan, bagi yang mengecat/warna rambut tidak boleh selain warna hitam, bagi yang memelihara kumis dan/atau jenggot harus diatur dan ditata serapi mungkin;
- c. Rok pendek minimal 15 cm dibawah lutut dan celana panjang serta Pakaian Wanita tidak ketat (press body);
- d. Tata rias rambut untuk Wanita yang tidak berjilbab harus rapi dan sopan, bagi yang mengecat/warna rambut tidak boleh selain warna hitam;
- e. Tata rias wajah untuk Wanita rapi, sopan dan natural/tidak berlebihan serta tidak mewarna/memanjangkan kuku-kuku jari tangan;
- b. Memakai pengharum badan dan/atau pakaian.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Pakaian Dinas adalah tanggungjawab pimpinan Organisasi Perangkat Daerah se-Kota Blitar, Badan Kepegawaian Daerah dan Inspektorat Daerah.

Pasal 53

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 7 Juli 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 7 Juli 2017

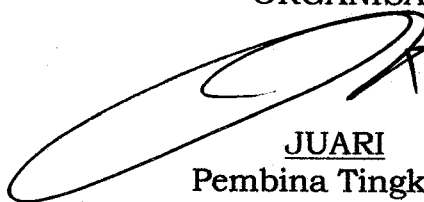
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 37 TAHUN 2017

TANGGAL : 7 JULI 2017

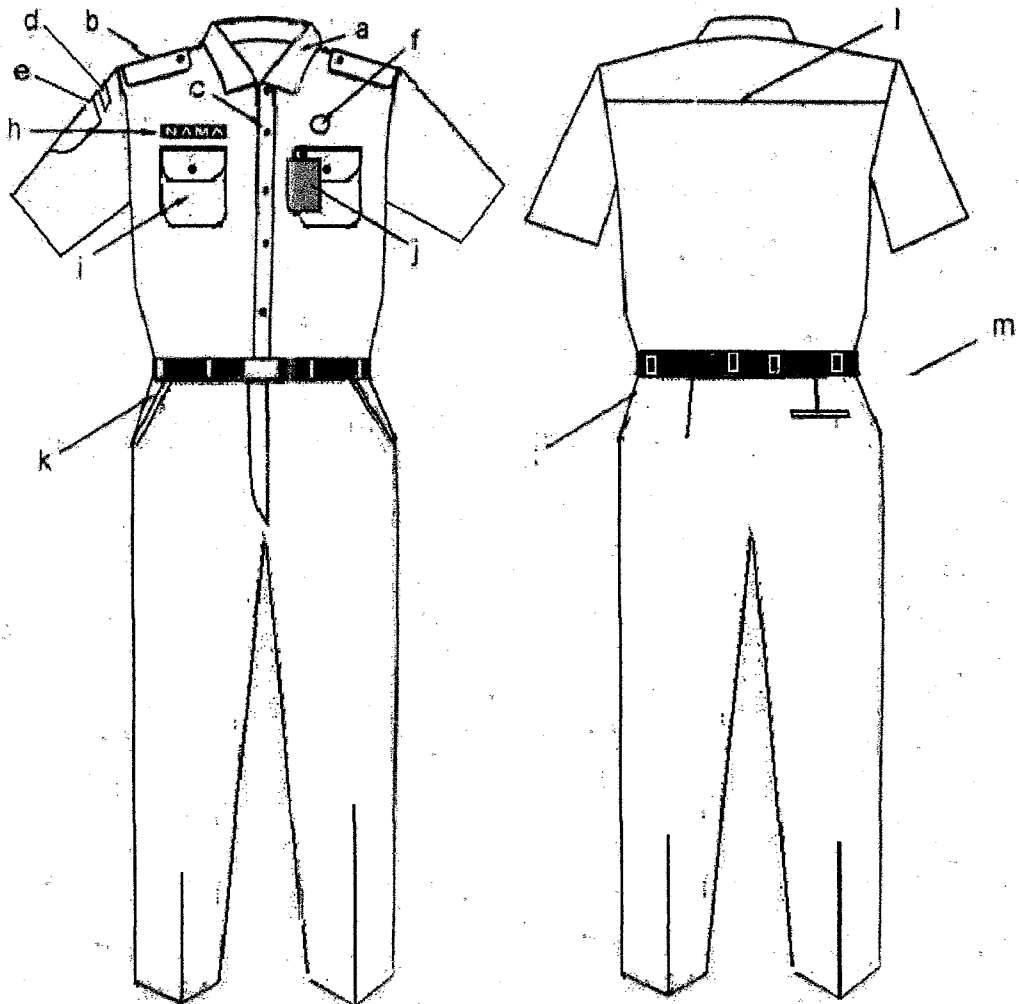
**BENTUK MODEL/ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA PAKAIAN DINAS
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR**

I. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, warna khaky dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
- 2) Celana panjang dan warna khaky
- 3) Ikat pinggang nilon dengan timangan kuning polos, kaos kaki, sepatu hitam bertali;
- 4) Lencana KORPRI, Lokasi Nama Dada dan Tanda Pengenal Pegawai;

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :



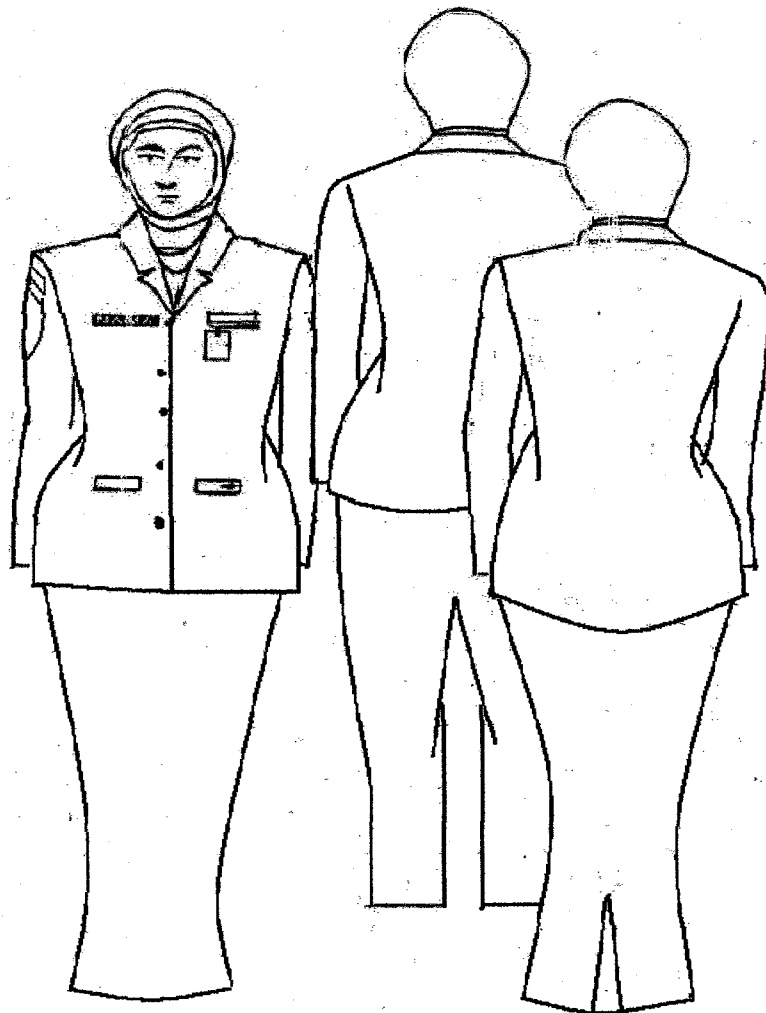
KETERANGAN :

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------------|
| a. krah berdiri | f. lencana KORPRI | l. saku celana belakang |
| b. lidah baju | g. lokasi nama | n. pin bung karno |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. saku tutup | |
| d. tanda lokasi Pemerintah Kota Blitar sebelah kiri | i. tanda pengenal pegawai | |
| e. lambang daerah sebelah kiri | j. saku celana depan | |
| | k. sambungan bahu belakang | |

b. Pegawai Wanita Berjilbab I :

- 1) Kemeja lengan panjang, warna khaky dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
- 2) Rok panjang atau celana sampai dengan menutup mata kaki warna khaky;
- 3) Kaos kaki dan sepatu hitam;
- 4) Lencana KORPRI, Lokasi Nama dan Tanda Pengenal Pegawai;
- 5) Jilbab masuk dalam krah baju, tidak bermotif, warna menyesuaikan atau lebih muda dari warna dasar Pakaian Dinas yang dikenakan.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian untuk Pegawai Wanita berjilbab I sebagaimana gambar dibawah :



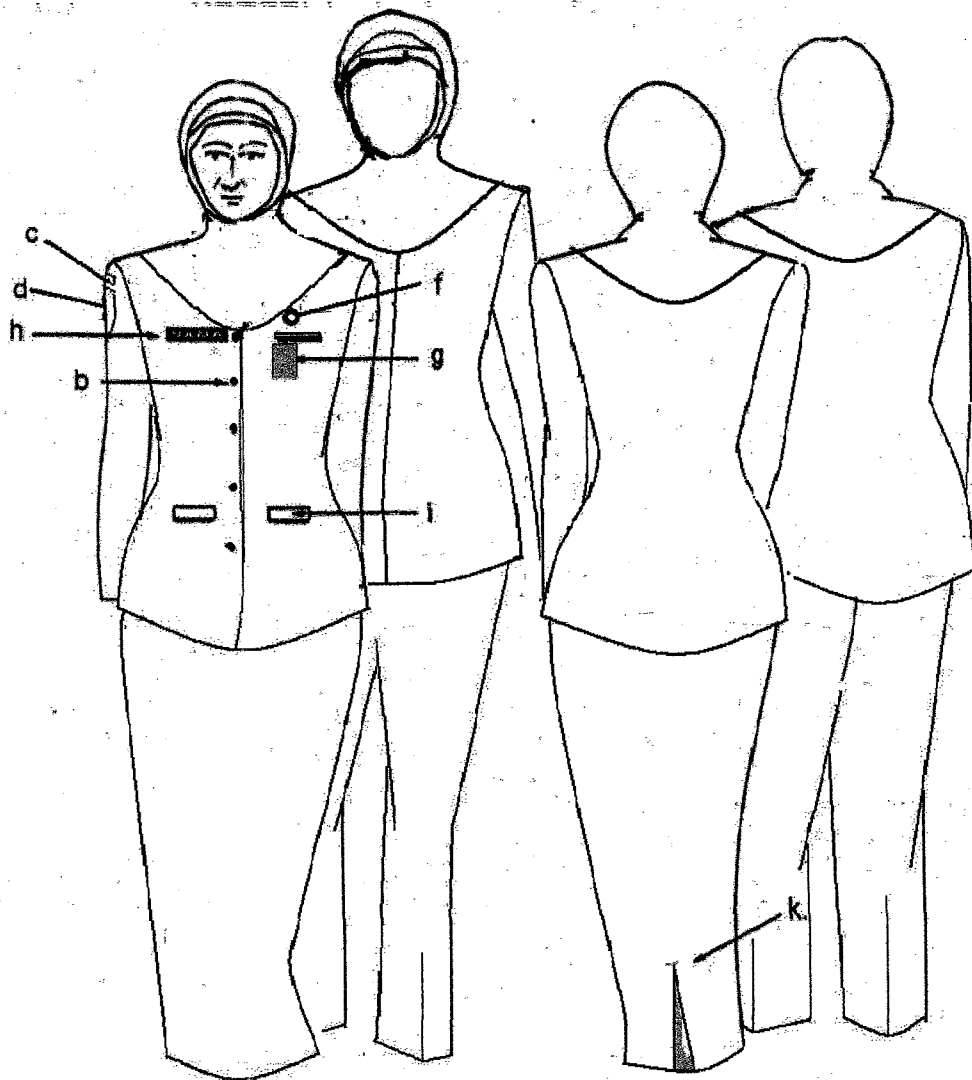
KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| a. krah rendah | e. lencana KORPRI | i. ploi/belahan rok |
| b. kancing 4 atau 5 buah | f. lokasi nama dada | bagian belakang |
| c. tanda lokasi | g. tanda pengenal | j. pin bung karno |
| Pemerintah Kota | pegawai | |
| Blitar sebelah kiri | h. saku baju bawah | |
| d. lambang daerah | tutup | |
| sebelah kiri | | |

b. Pegawai Wanita Berjilbab II :

- 1) Kemeja lengan panjang, warna khaky dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
- 2) Rok panjang atau celana sampai dengan menutup mata kaki warna khaky;
- 3) Kaos kaki dan sepatu hitam;
- 4) Lencana KORPRI, Lokasi Nama dan Tanda Pengenal Pegawai;
- 5) Jilbab menutup krah baju, tidak bermotif, warna menyesuaikan atau lebih muda dari warna dasar Pakaian Dinas yang dikenakan.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian untuk Pegawai Wanita berjilbab II sebagaimana gambar dibawah :

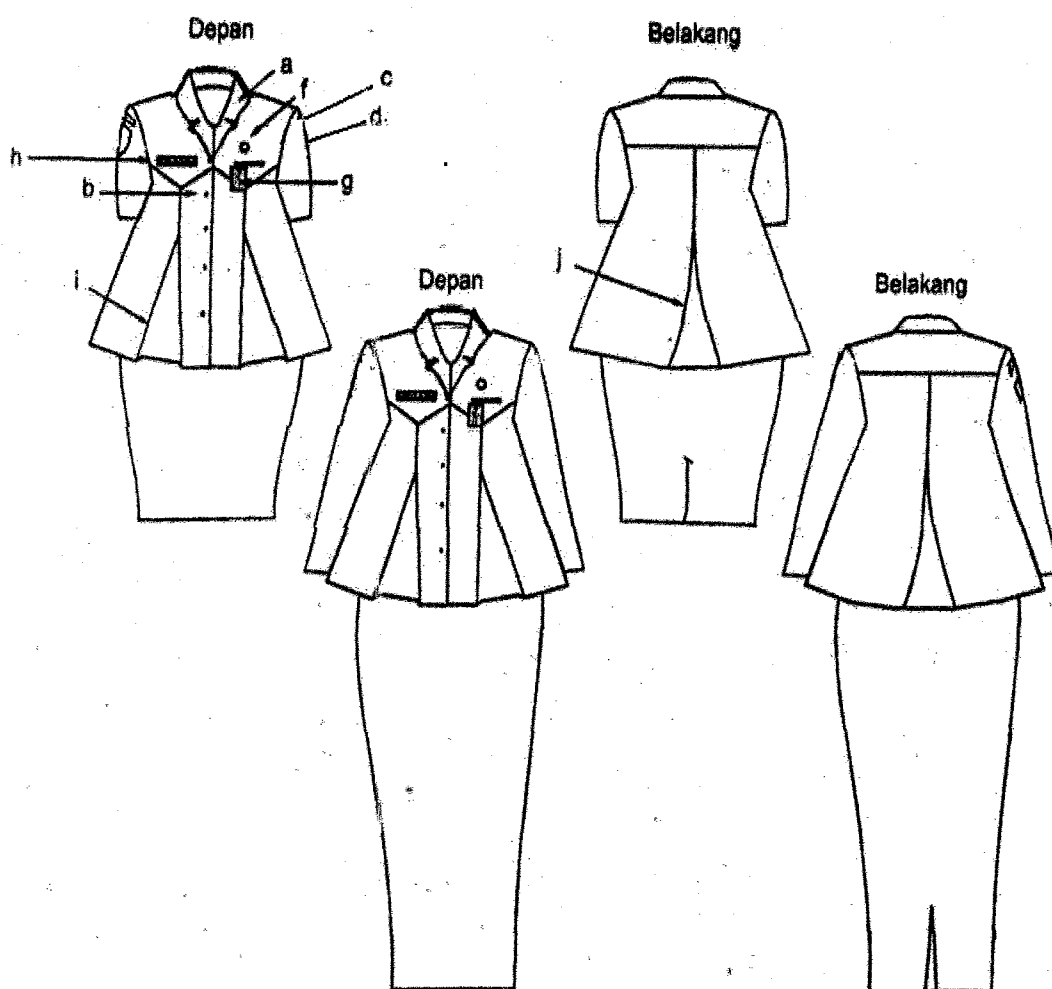


KETERANGAN :

- | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|
| a. krah rendah | e. lencana KORPRI | i. ploi/belahan rok bagian |
| b. kancing 4 atau 5 buah | f. lokasi nama dada | j. pin bung karno |
| c. tanda lokasi Pemerintah Kota Blitar sebelah kiri | g. tanda pengenal pegawai | |
| d. lambang daerah sebelah kiri | h. saku baju bawah tutup | |

3. Pegawai Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- Kemeja lengan pendek, warna khaky dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
 - Rok panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut warna khaky;
 - sepatu hitam;
 - Lencana KORPRI, Lokasi Nama Dada dan Tanda Pengenal Pegawai;
 - Khusus yang memakai jilbab dapat menyesuaikan dengan ketentuan pemakaian jilbab.

Bentuk dan model Pakaian Dinas Harian untuk Pegawai Wanita hamil sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

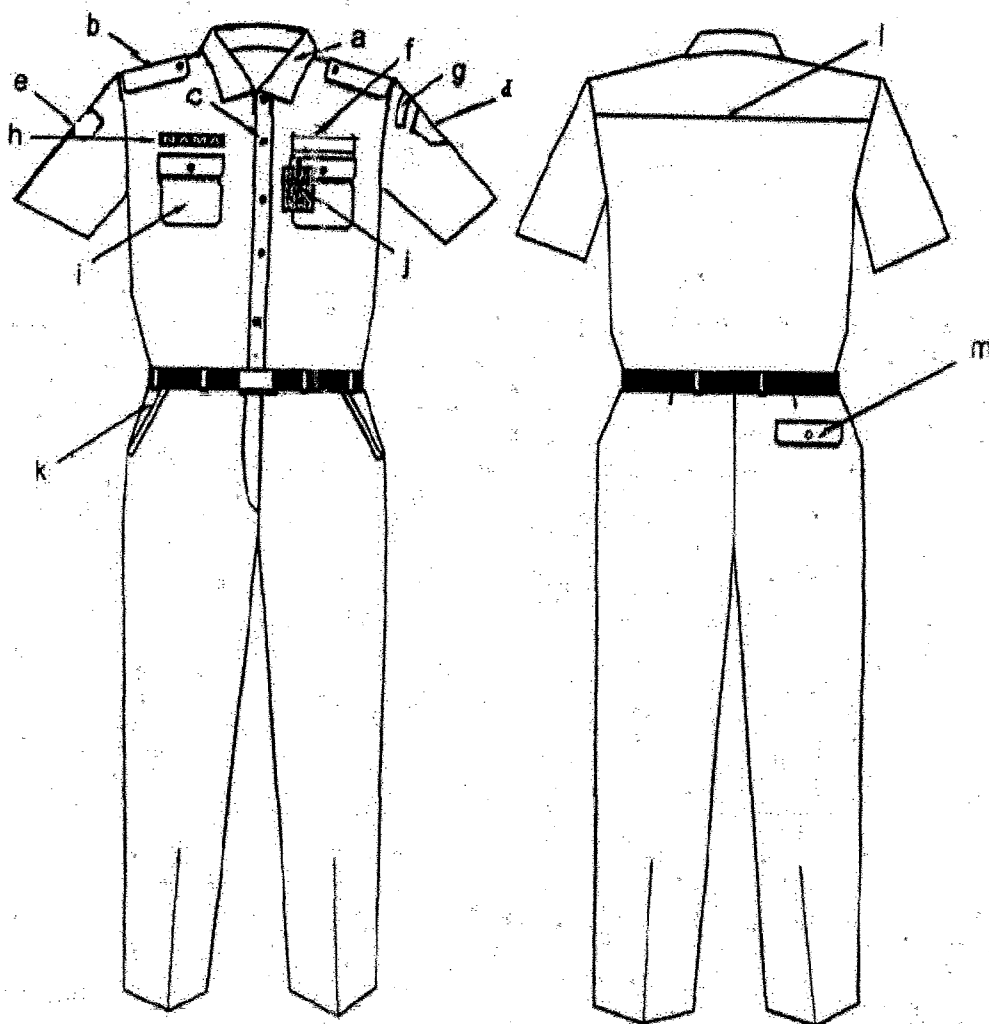
- | | | |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| a. krah rendah | e. lencana KORPRI | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| b. kancing 4 atau 5 buah | f. lokasi nama dada | i. pin bung karno |
| c. tanda lokasi Pemerintah Kota Blitar sebelah kiri | g. tanda pengenal pegawai | |
| d. lambang daerah sebelah kiri | | |

II. PAKAIAN SERAGAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)

4. Pegawai Pria dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut dan kelengkapannya;
- 2) Celana panjang dan warna hijau;
- 3) Ikat pinggang nilon dengan timangan kuning polos, kaos kaki, sepatu hitam bertali;
- 4) Lokasi Nama Dada dan Tanda Pengenal Pegawai;

Bentuk dan model Pakaian seragam LINMAS untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

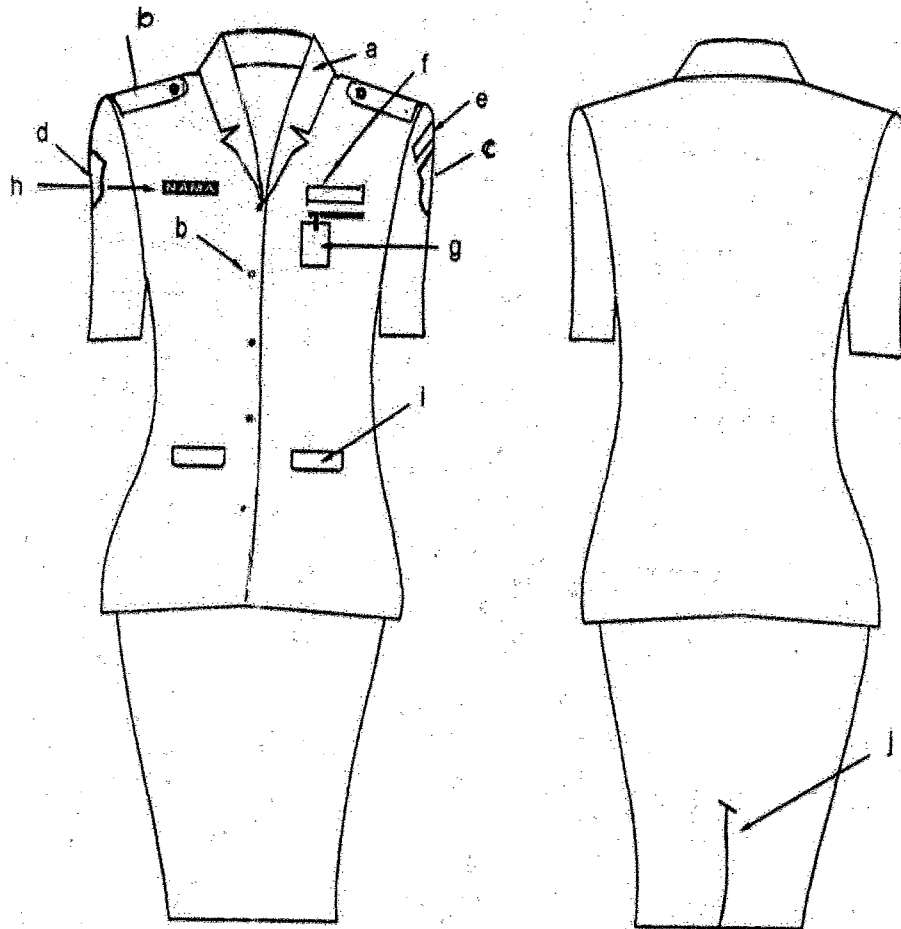
krah berdiri
lidah baju
kancing 4 atau 5
buah
lokasi LINMAS
sebelah kiri
lambang LINMAS
sebelah kiri

lambang
Departemen Dalam
Negeri sebelah
kanan
lokasi nama
saku tutup
tanda pengenal
pegawai
saku celana depan

sambungan bahu
belakang
saku celana
belakang
pin bung karno

5. Pegawai Wanita dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- a. Pegawai Wanita secara umum:
- 1) Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut dan kelengkapannya;
 - 2) Rok panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut warna hijau;
 - 3) sepatu hitam;
 - 4) Lokasi Nama Dada dan Tanda Pengenal Pegawai;

Bentuk dan model Pakaian Seragam LINMAS untuk Pegawai Wanita sebagaimana gambar dibawah :



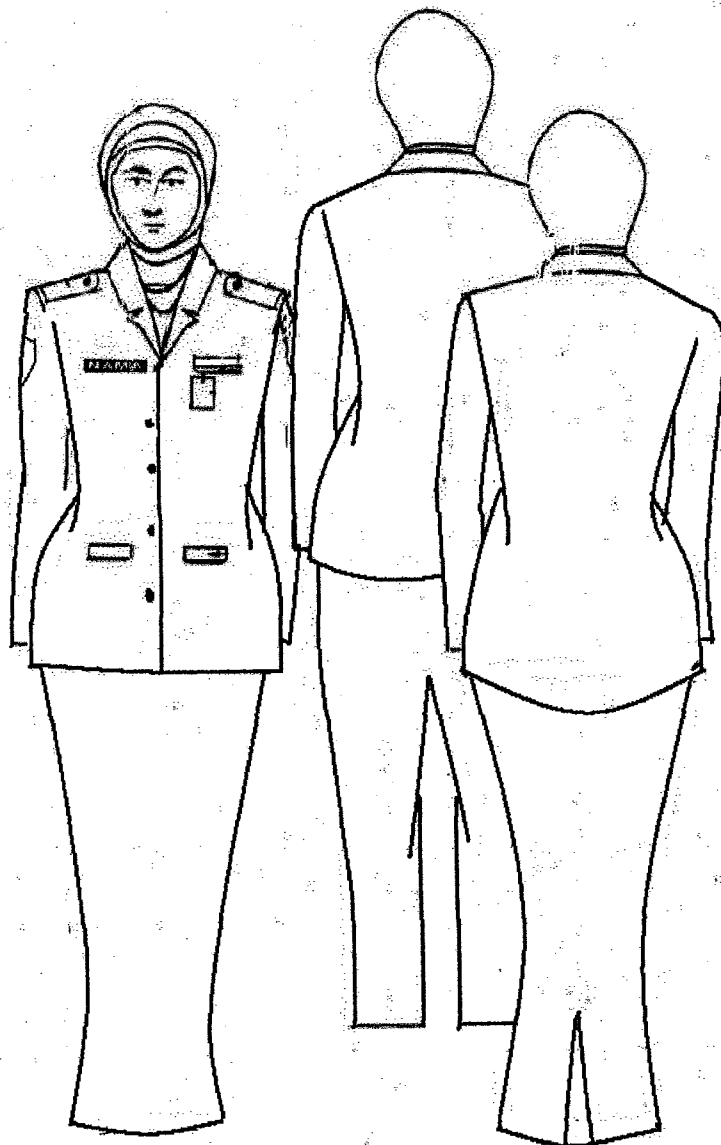
KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------|
| a. krah berdiri | f. lambang Departemen Dalam Negeri sebelah kanan | k. sambungan bahu belakan |
| b. lidah baju | g. lokasi nama | l. saku celana belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | h. saku tutup | m. pin bung karno |
| d. lokasi LINMAS sebelah kiri | i. tanda pengenal pegawai | |
| e. lambang LINMAS sebelah kiri | j. saku celana depan | |

b. Pegawai Wanita Berjilbab I :

- 1) Kemeja lengan panjang, warna hijau dengan atribut dan kelengkapannya;
- 2) Rok panjang atau celana sampai dengan menutup mata kaki warna hijau;
- 3) Kaos kaki dan sepatu hitam;
- 4) Lokasi Nama dan Tanda Pengenal Pegawai;
- 5) Jilbab masuk dalam krah baju, tidak bermotif, warna menyesuaikan atau lebih muda dari warna dasar Pakaian Dinas yang dikenakan.

Bentuk dan model Pakaian Seragam LINMAS untuk Pegawai Wanita berjilbab I sebagaimana gambar dibawah :



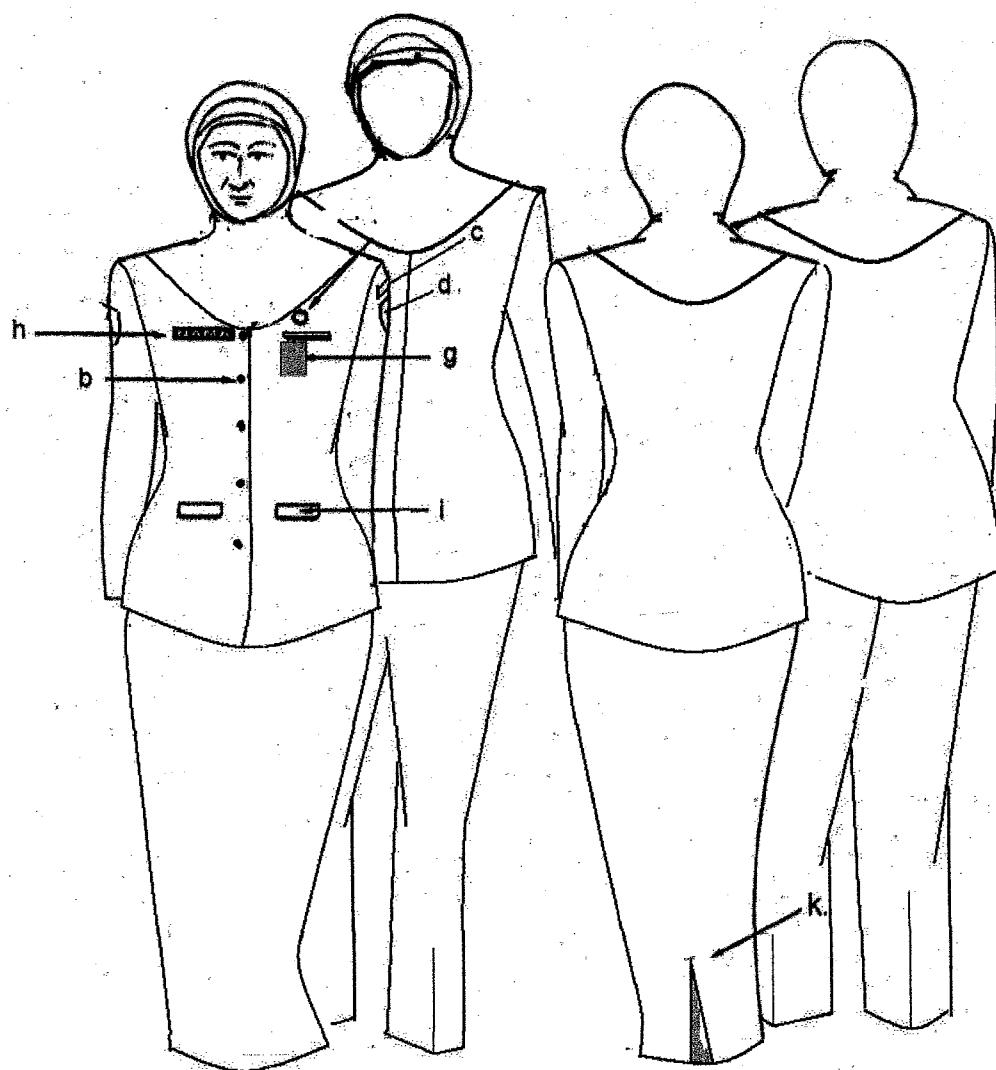
KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| a. krah rendah | e. lambang Departemen | i. ploi/belahan rok |
| b. kancing 4 atau 5 buah | Dalam Negeri sebelah kanan | j. pin bung karno |
| c. lokasi LINMAS sebelah kiri | f. lokasi nama dada | |
| d. lambang LINMAS sebelah kiri | g. tanda pengenal pegawai | |
| | h. saku baju bawah tutup | |

b. Pegawai Wanita Berjilbab II :

- a. Kemeja lengan panjang, warna hijau dengan atribut dan kelengkapannya;
- b. Rok panjang atau celana sampai dengan menutup mata kaki warna hijau;
- c. Kaos kaki dan sepatu hitam;
- d. Lokasi Nama dan Tanda Pengenal Pegawai;
- e. Jilbab menutup krah baju, tidak bermotif, warna menyesuaikan atau lebih muda dari warna dasar Pakaian Dinas yang dikenakan.

Bentuk dan model Pakaian Seragam LINMAS untuk Pegawai Wanita berjilbab II sebagaimana gambar dibawah :

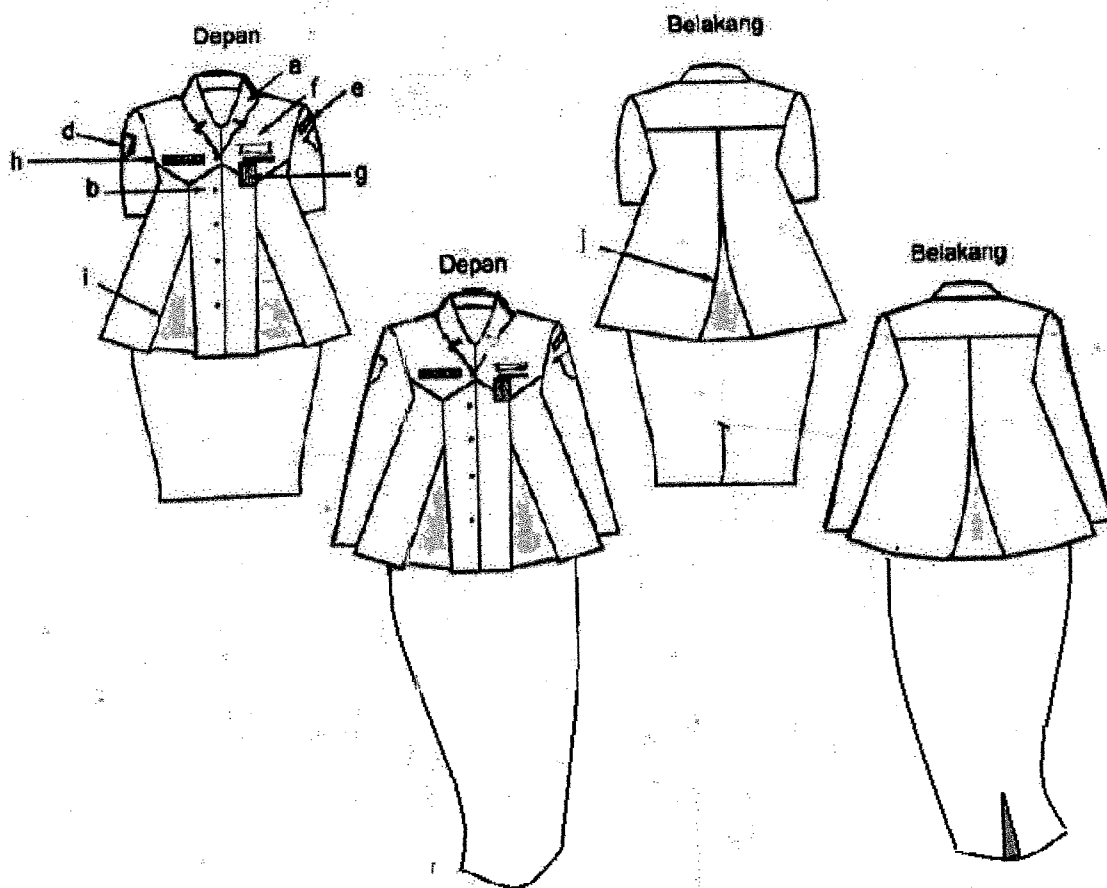


KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| 1. krah rendah | 5. lambang Departemen | 9. ploi/belahan rok |
| 2. kancing 4 buah | 4 atau 5 Dalam Negeri sebelah kanan | 10. pin bung karno |
| 3. lokasi LINMAS sebelah kiri | 6. lokasi nama dada | |
| 4. lambang LINMAS sebelah kiri | 7. tanda pengenal pegawai | |
| | 8. saku baju bawah tutup | |

6. Pegawai Wanita Hamil dengan atribut dan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan pendek, warna hijau dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
 - 2) Rok panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut warna hijau;
 - 3) sepatu hitam;
 - 4) Lokasi Nama Dada dan Tanda Pengenal Pegawai;
 - 5) Khusus yang memakai jilbab dapat menyesuaikan dengan ketentuan pemakaian jilbab.

Bentuk dan model Pakaian Seragam LINMAS untuk Pegawai Wanita hamil sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

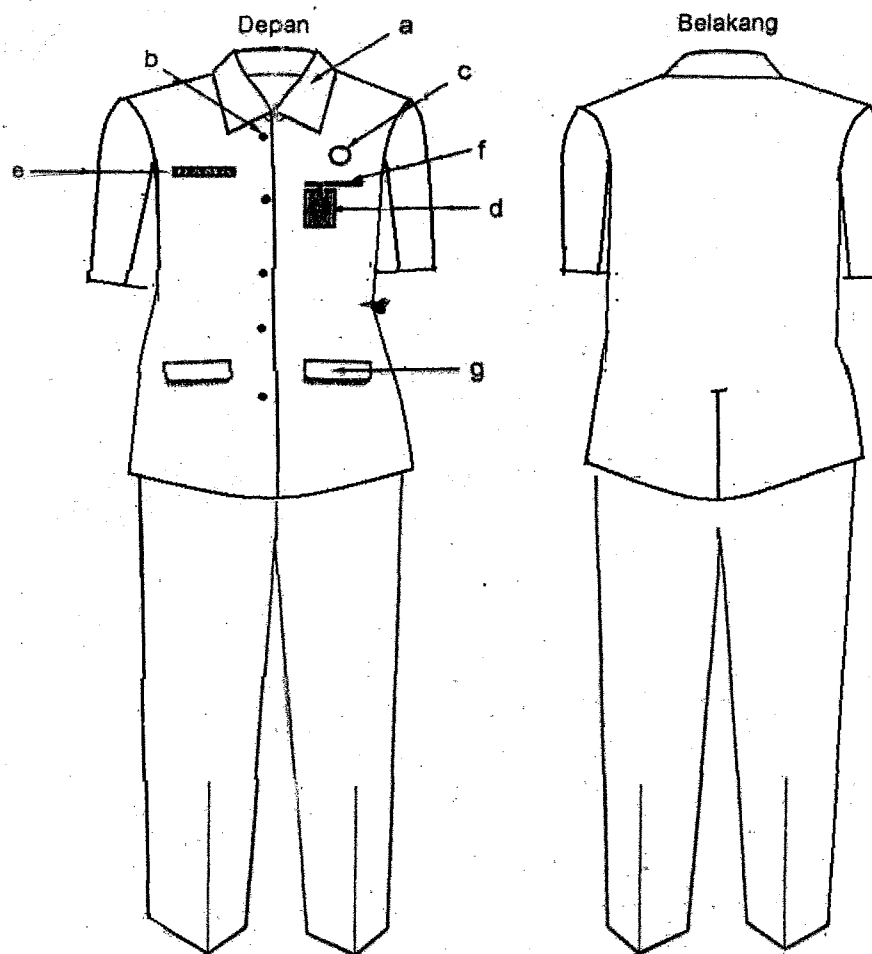
- | | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| a. krah rendah | e. Lambang | h. ploi/belahan rok |
| b. kancing 4 atau 5 buah | Departemen Dalam Negeri sebelah kanan | bagian belakang |
| c. lokasi LINMAS sebelah kiri | f. lokasi nama dada | i. pin bung karno |
| d. lambang LINMAS sebelah kiri | g. tanda pengenal pegawai | |

III. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja model jas lengan pendek, warna menyesuaikan kebutuhan dan tanpa atribut;
- 2) Celana panjang dan warna menyesuaikan dengan kebutuhan;
- 3) kaos kaki, sepatu hitam bertali;
- 4) Lencana KORPRI, Lokasi Nama Dada dan Tanda Pengenal Pegawai;

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

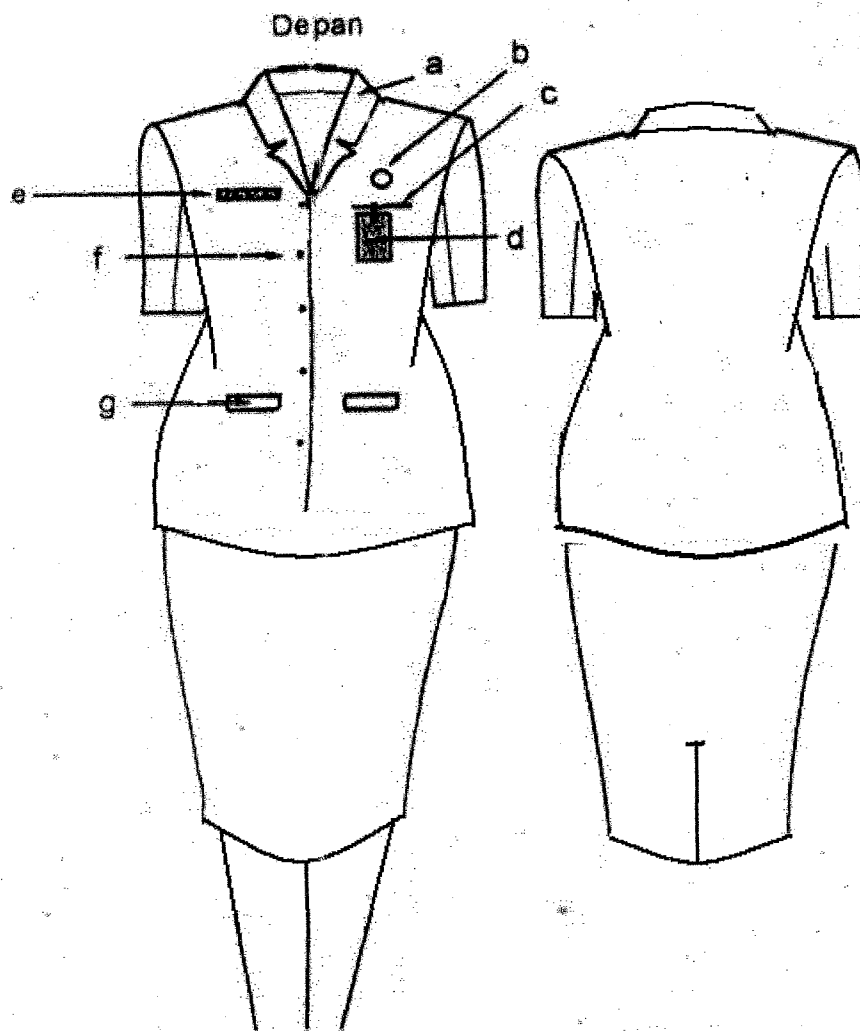
- | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | d. tanda pengenal pegawai | f. sambungan bahu belakang |
| b. kancing 4 atau 5 buah | e. saku dalam kecil | g. saku dalam tertutup |
| c. Lencana KORPRI | | h. pin bung karno |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pegawai Wanita secara umum:

- 1) Kemeja model jas lengan pendek, warna menyesuaikan dengan kebutuhan dan kelengkapannya;
- 2) Rok panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut warna menyesuaikan dengan dengan kebutuhan;
- 3) sepatu hitam;
- 4) Lencana KORPRI, Lokasi Nama Dada dan Tanda Pengenal Pegawai;

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian untuk Pegawai Wanita sebagaimana gambar dibawah :



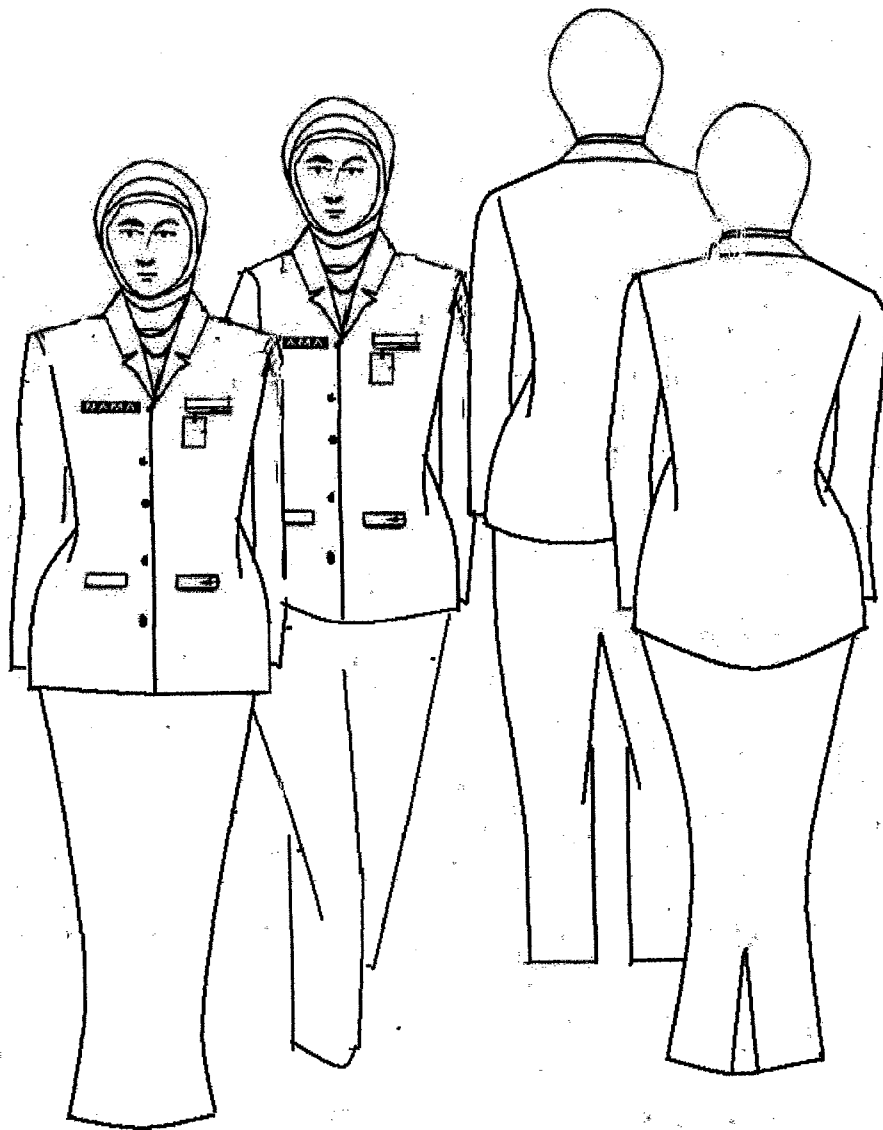
KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------|
| a. krah rebah | d. tanda pengenal | g. ploi/belahan rok |
| b. kancing 4 atau 5 buah | e. saku dalam kecil | h. pin bung karno |
| c. lokasi nama dada | f. saku dalam tertutup | |

b. Pegawai Wanita Berjilbab I :

- 1) Kemeja model jas lengan panjang, warna menyesuaikan dengan kebutuhan dengan kelengkapannya;
- 2) Rok panjang atau celana sampai dengan menutup mata kaki warna menyesuaikan dengan kebutuhan;
- 3) Kaos kaki dan sepatu hitam;
- 4) Lokasi Nama dan Tanda Pengenal Pegawai;
- 5) Jilbab masuk dalam krah baju, tidak bermotif, warna menyesuaikan atau lebih muda dari warna dasar Pakaian Dinas yang dikenakan.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian untuk Pegawai Wanita berjilbab I sebagaimana gambar dibawah :



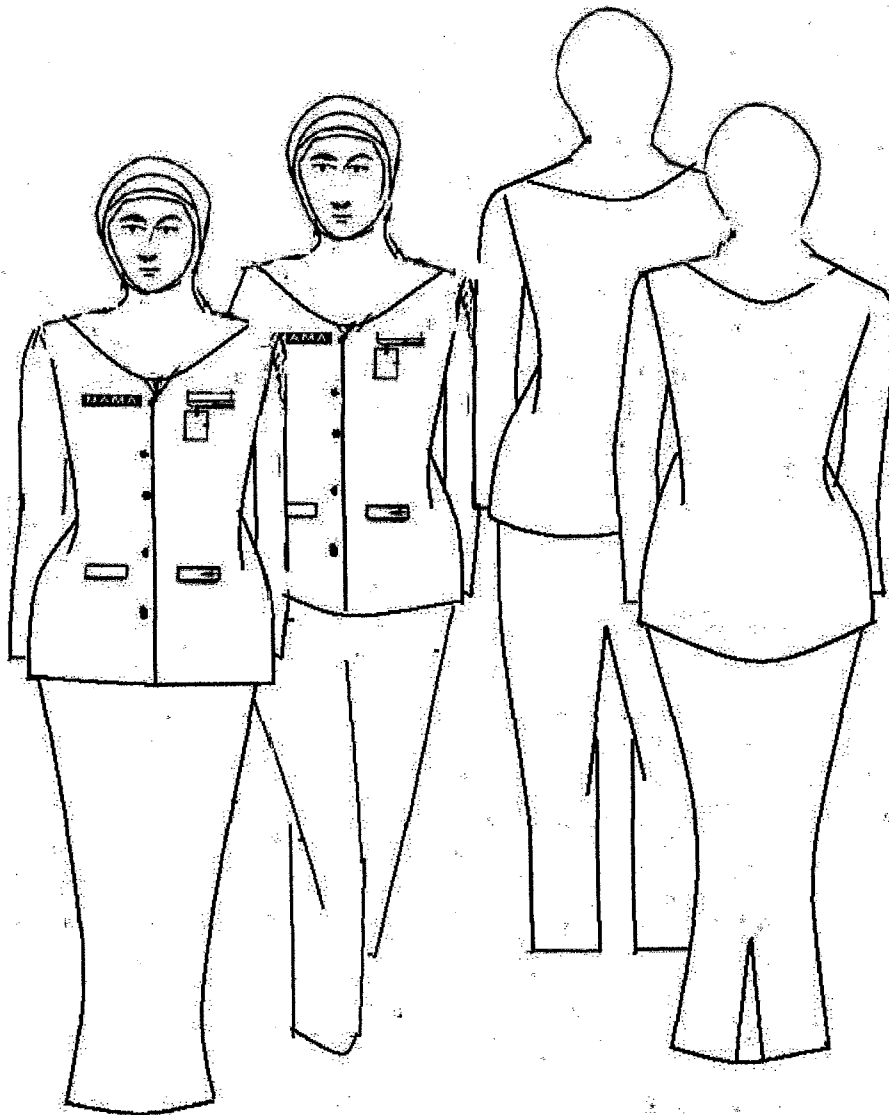
KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| a. krah rebah | d. lokasi nama dada | g. saku dalam |
| b. kancing 4 atau 5 buah | e. tanda pengenal pegawai | tertutup |
| c. saku dalam kecil | f. saku dalam kecil | h. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | | i. pin bung karno |

b. Pegawai Wanita Berjilbab II :

- 1) Kemeja model jas lengan panjang, warna menyesuaikan dengan kebutuhan dengan kelengkapannya;
- 2) Rok panjang atau celana sampai dengan menutup mata kaki warna menyesuaikan dengan kebutuhan;
- 3) Kaos kaki dan sepatu hitam;
- 4) Lokasi Nama dan Tanda Pengenal Pegawai;
- 5) Jilbab menutup krah baju, tidak bermotif, warna menyesuaikan atau lebih muda dari warna dasar Pakaian Dinas yang dikenakan.

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian untuk Pegawai Wanita berjilbab II sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| a. Krah rebah tertutup jilbab | c. lokasi nama dada | f. saku dalam tertutup |
| b. kancing 4 atau 5 buah | d. tanda pengenal pegawai | g. ploi/belahan rok bagian belakang |
| | e. saku dalam kecil | h. pin bung karno |

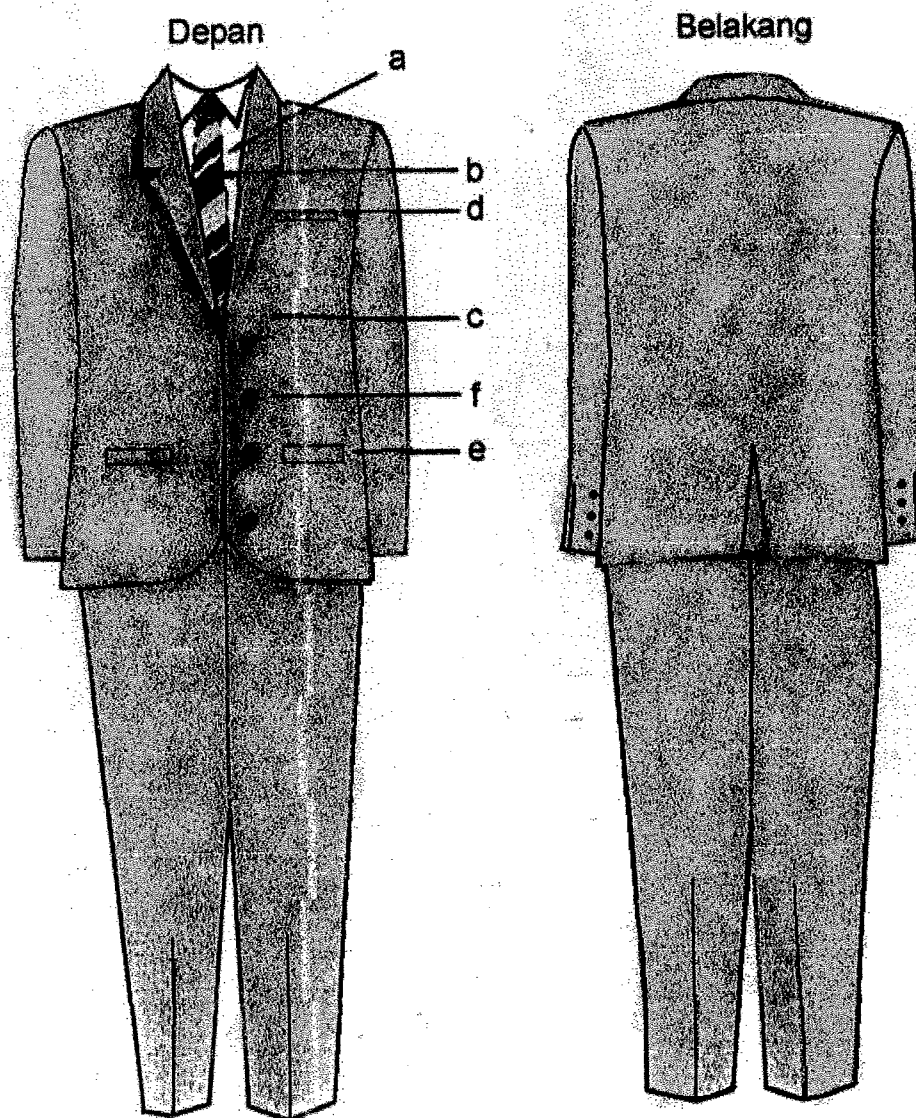
IV. PAKAIAN DINAS UPACARA

1. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

a. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi;
- 2) Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja dan warna gelap;
- 3) Celana panjang;
- 4) kaos kaki dan sepatu hitam bertali;

Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

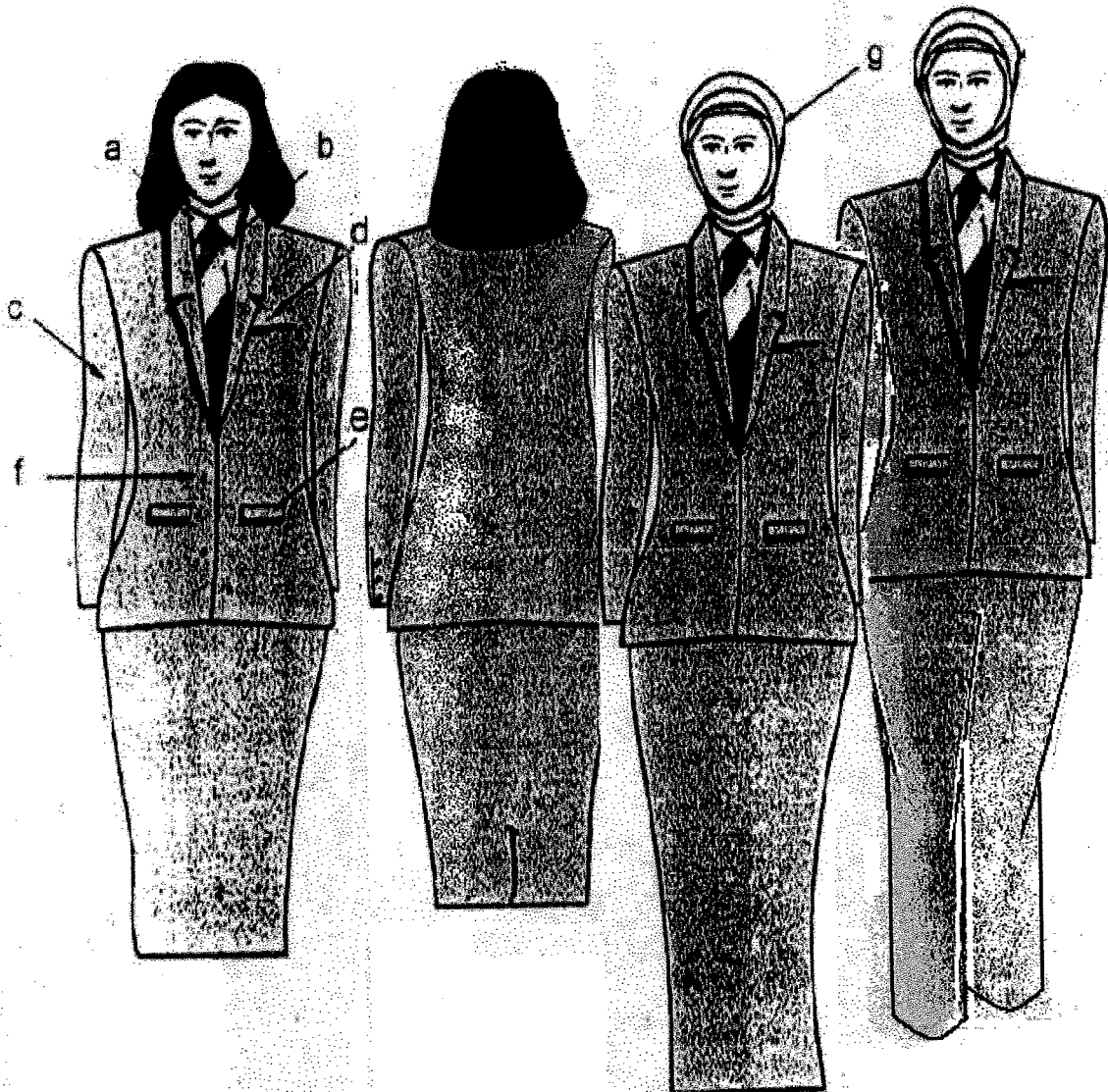
a. kemeja
b. dasi

c. stelan jas lengan panjang
d. saku dalam kecil

e. saku dalam tertutup
f. kancing 3 atau 4 buah

- b. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
2. Kemeja lengan panjang dan dilengkapi dasi;
 3. Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja dan warna gelap;
 4. Rok panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut;
 5. Wanita berjilbab memakai rok atau celana panjang sampai menutup mata kaki dan jilbab warna lebih muda dari warna dasar;
 6. Sepatu hitam dan yang berjilbab memakai kaos kaki;

Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap untuk Pegawai wanita sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

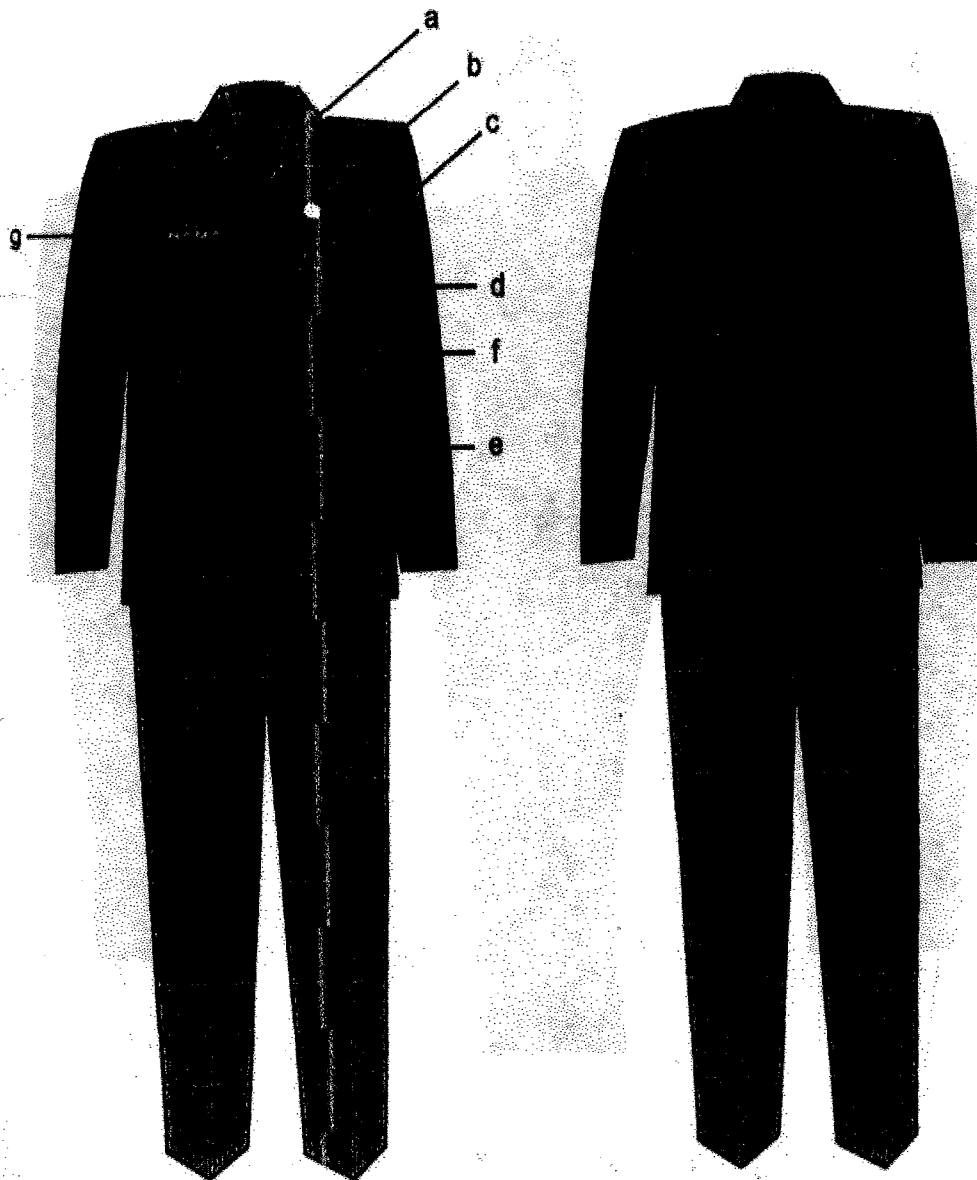
- | | | |
|-----------|------------------------|---------------------------------|
| a. kemeja | c. jas lengan panjang | f. kancing 3 atau 4 buah |
| b. dasi | d. saku dalam kecil | g. jilbab masuk dalam krah baju |
| | e. saku dalam tertutup | |

b. Pakaian Sipil Resmi (PSR)

a. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja model jas lengan panjang (krah berdiri);
- 2) Celana panjang;
- 3) kaos kaki dan sepatu hitam bertali;
- 4) lencana KORPRI dan tanda pengenal;

Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :

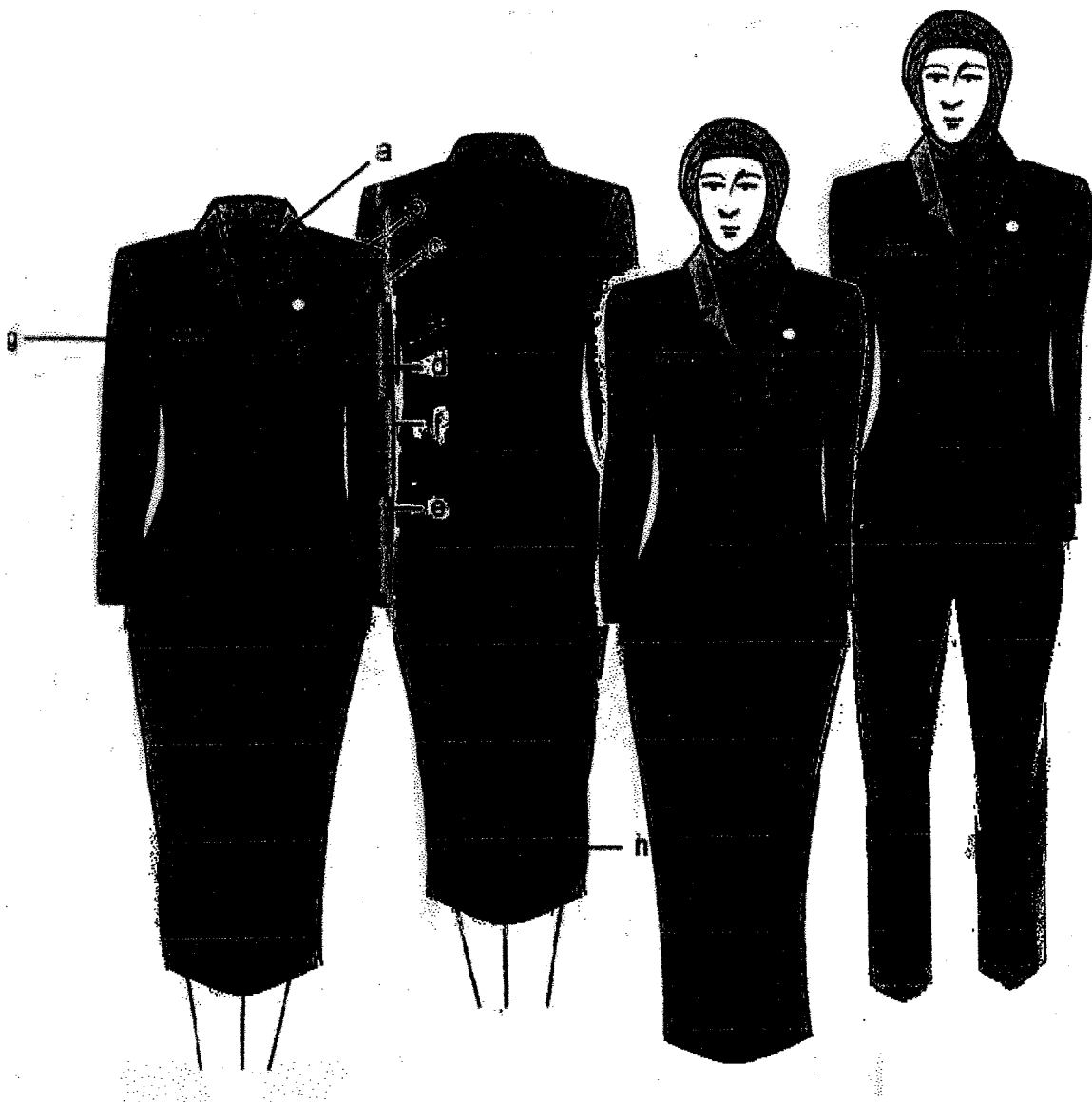


KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|---------------------|-------------------|
| a. kemeja krah berdiri | c. saku dalam kecil | f. kancing 5 buah |
| b. lencana KORPRI | d. tanda pengenal | g. nama dada |
| | e. tutup saku dalam | h. pin bung karno |

b Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- Bentuk dan model Pakaian Sipil Lengkap untuk Pegawai Wanita sebagaimana gambar dibawah :



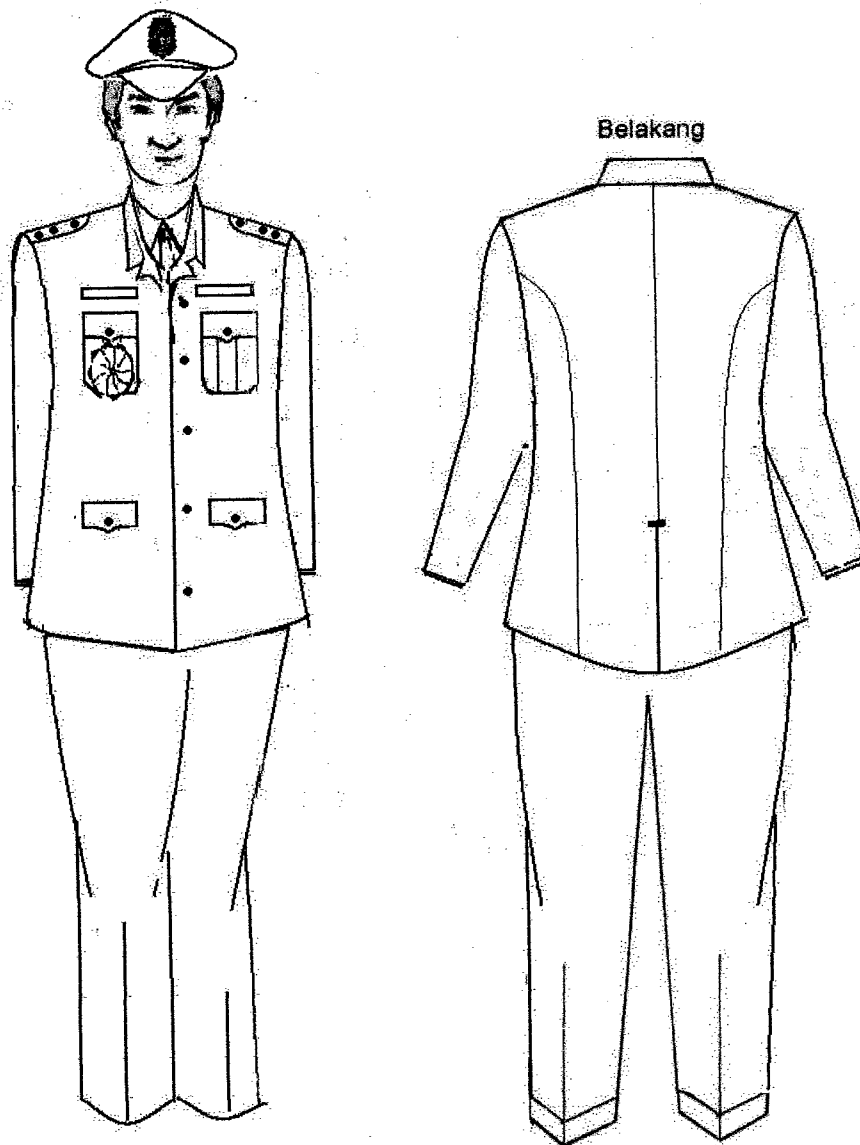
- f. kancing 5 buah
- g. nama dada
- h. floi/belahan rok bagian belakan
- i. pin bung karno

c. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah

a. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan panjang / pendek warna putih dan dilengkapi dasi;
- 2) Stelan jas lengan panjang warna putih ;
- 3) Celana panjang warna putih ;
- 4) Topi/Pet warna hitam dan Lambang Daerah ;
- 5) kaos kaki dan sepatu warna putih ;
- 6) Lencana KORPRI, Lokasi Nama Dada, Lokasi Tanda Jasa, Tanda Pangkat dan Lenaca Jabatan ;

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :

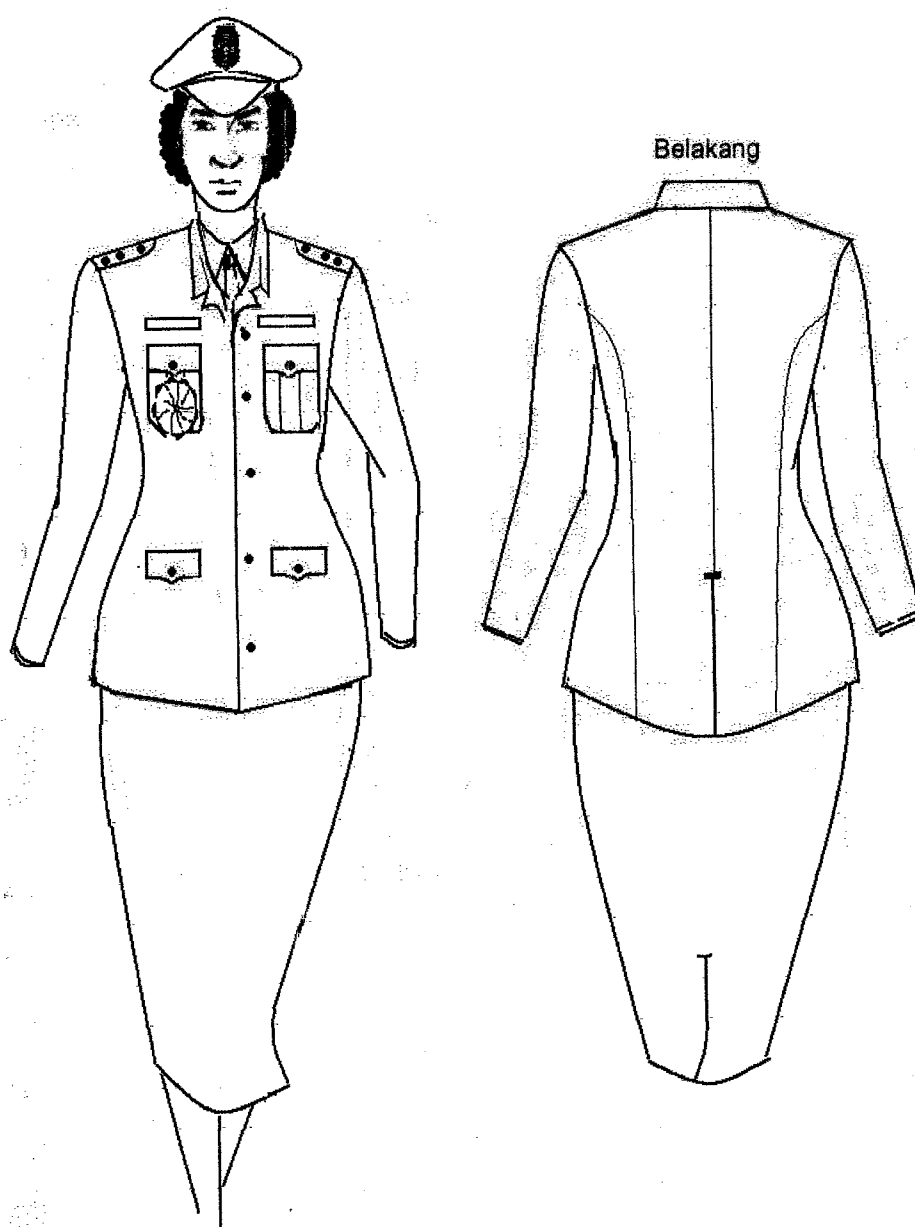


KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Kemeja | e. lencana KORPRI | l. tutu saku bawah |
| b. dasi | f. lokasi nama | j. ploi baju belakang |
| c. Stelan jas kancing 4 atau 5 buah | g. lencana jabatan | k. pin bung karno |
| d. Lidah bahu dan tanda pangkat | h. saku atas tertutup | |

- b. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan panjang / pendek warna putih dan dilengkapi dasi;
 - 2) Stelan jas lengan panjang warna putih ;
 - 3) Rok panjang 15 cm dibawah lutut warna putih ;
 - 4) Topi/Pet warna hitam dan Lambang Daerah ;
 - 5) sepatu warna putih ;
 - 6) Lencana KORPRI, Lokasi Nama Dada, Lokasi Tanda Jasa, Tanda Pangkat dan Lenaca Jabatan ;

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara untuk Pegawai Wanita sebagaimana gambar dibawah :



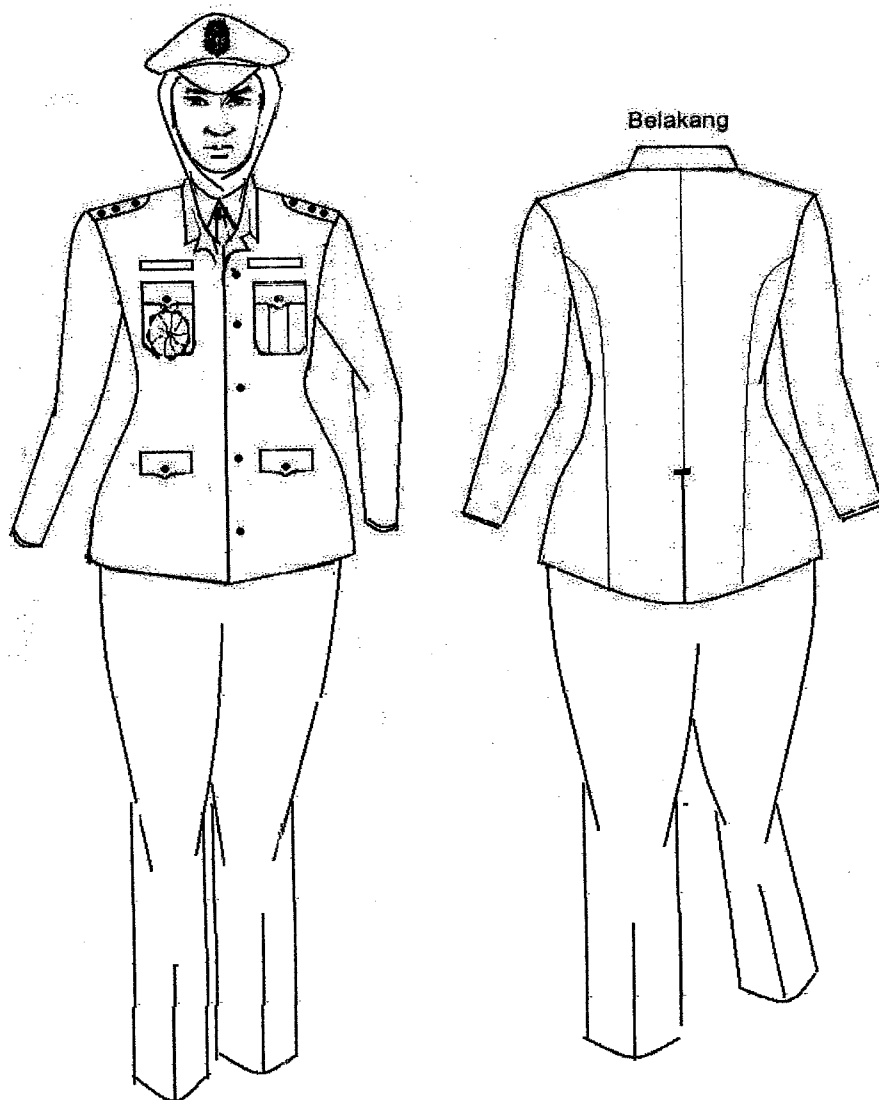
KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| a. Kemeja | e. Lencana KORPRI | l. tutu saku bawah |
| b. dasi | f. lokasi nama | j. ploi baju belakang |
| c. Stelan jas kancing 4 atau 5 buah | g. lencana jabatan | k. ploi rok belakang |
| d. Lidah bahu dan tanda pangkat | h. saku atas tertutup | l. pin bung karno |

c. Pegawai Wanita yang berjilbab dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan panjang / pendek warna putih dan dilengkapi dasi;
- 2) Stelan jas lengan panjang warna putih ;
- 3) Celana panjang warna putih ;
- 4) Jilbab masuk krah warna putih;
- 5) Topi/Pet warna hitam dan Lambang Daerah ;
- 6) sepatu warna putih ;
- 7) Lencana KORPRI, Lokasi Nama Dada, Lokasi Tanda Jasa, Tanda Pangkat dan Lenaca Jabatan ;

Bentuk dan model Pakaian Dinas Upacara untuk Pegawai Wanita yang berjilbab sebagaimana gambar dibawah :



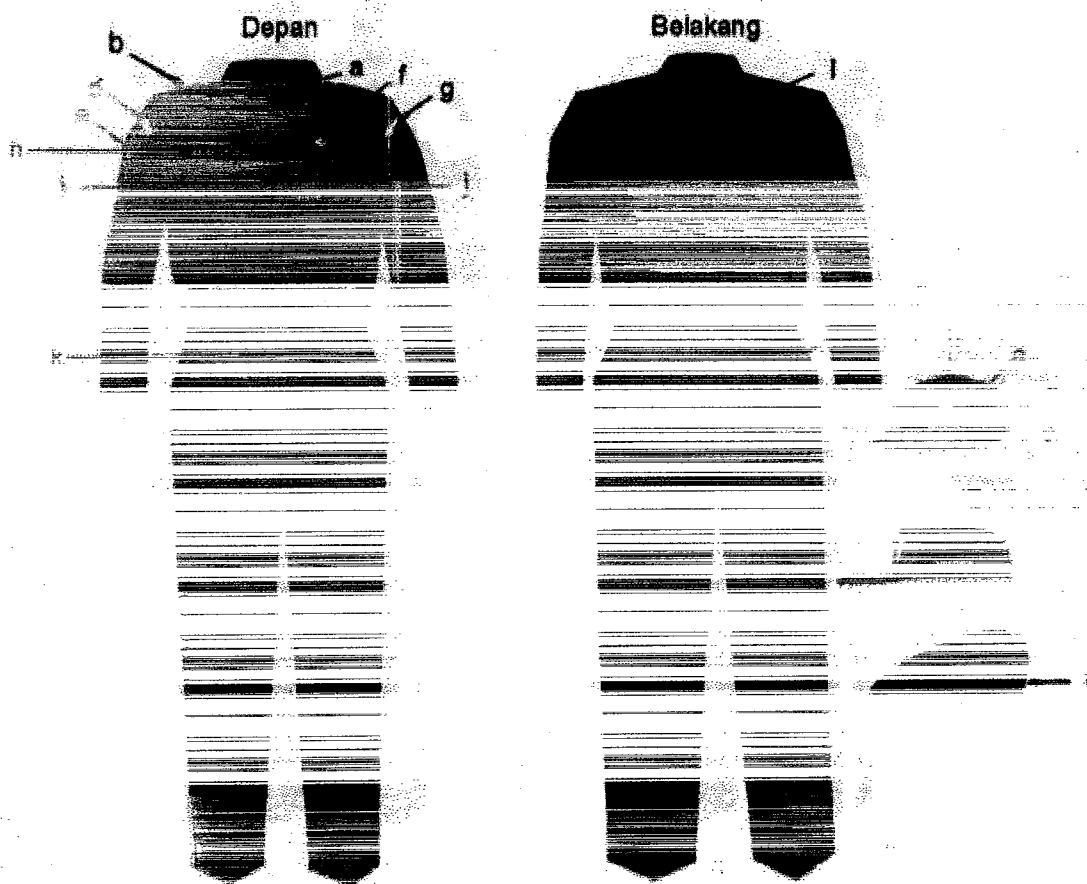
KETERANGAN :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| a. Kemeja | e. Lencana KORPRI | i. jilbab warna putih |
| b. dasi | f. lokasi nama | j. tutu saku bawah |
| c. Stelan jas kancing 4 atau 5 buah | g. lencana jabatan | k. ploi baju belakang |
| d. Lidah bahu dan tanda pangkat | h. saku atas tertutup | l. k.ploi rok belakang |
| | | m. pin bung karno |

V. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

- 1) Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
- 2) Kemeja lengan panjang, dengan atribut dan kelengkapannya ;
- 3) Celana panjang ;
- 4) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu hitam bertali dan tutup kepala;
- 5) Lencana KORPRI, Tanda Pangkat Harian (kalau ada) dan Tanda Pengenal Pegawai;

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :

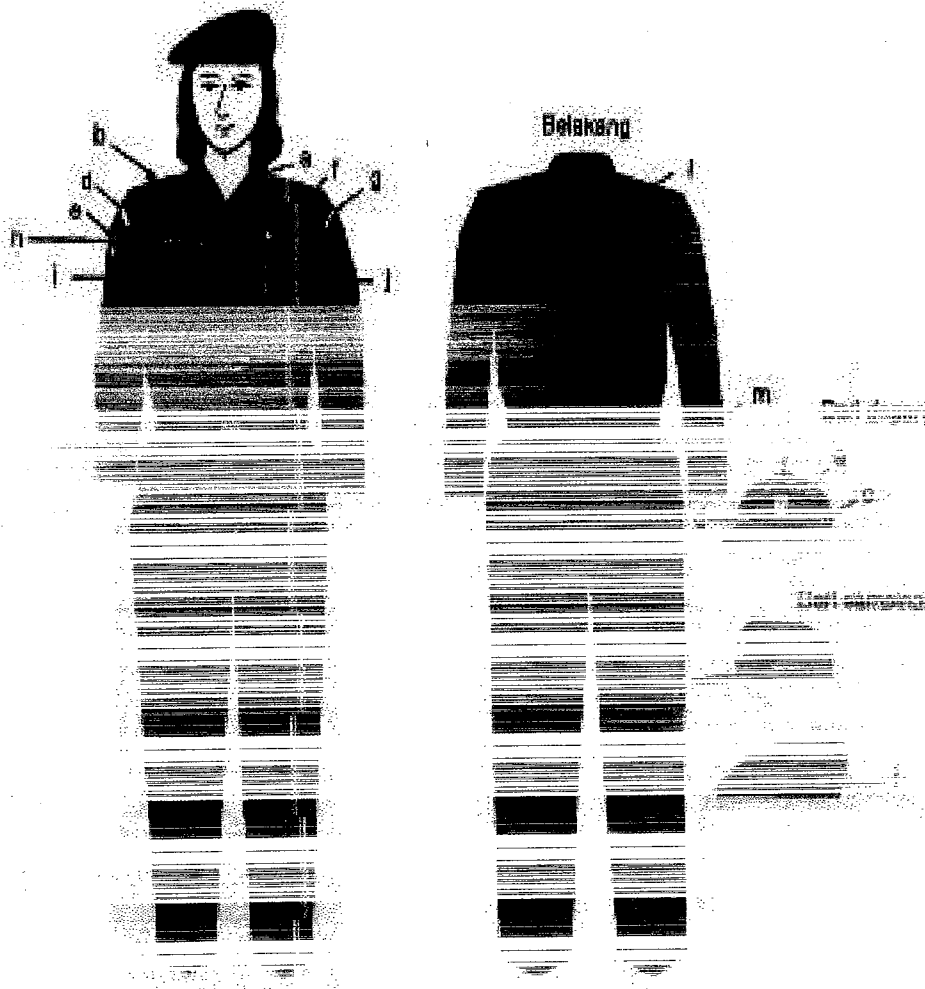


KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| a. krah berdiri | g. Tanda pengenal pegawai | l. saku celana depan |
| b. lidah bahu | h. nama unit kerja sebelah kanan | m. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | i. nama dada | n. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi sebelah kiri | j. tanda pengenal | o. topi : bahan dasar kain, lambang daerah, tanda lokasi, nama SKPD, gambar KORPRI dan topi baret |
| e. lambang daerah sebelah kiri | k. saku tutup | |
| f. Lencana KORPRI | | |

- d. Pegawai wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan panjang, dengan atribut dan kelengkapannya ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Ikat pinggang nilon, kaos kaki, sepatu hitam bertali dan tutup kepala;
 - 4) Lencana KORPRI, Tanda Pangkat Harian (kalau ada) dan Tanda Pengenal Pegawai;

Bentuk dan model Pakaian Sipil Harian untuk Pegawai Wanita sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

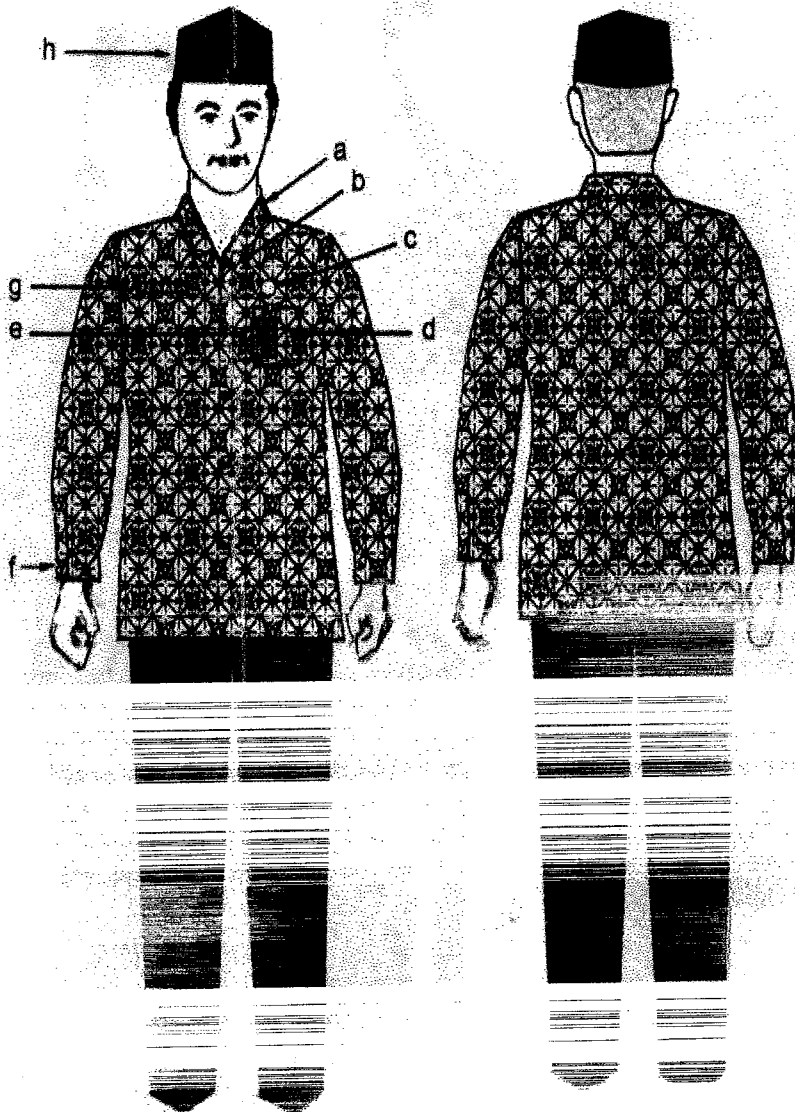
- | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| a. krah berdiri | g. Tanda pengenal pegawai | l. saku celana depan |
| b. lidah bahu | h. nama unit kerja | m. sambungan bahu belakang |
| c. kancing 4 atau 5 buah | i. nama dada sebelah kanan | n. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi sebelah kiri | j. tanda pengenal | o. topi : bahan dasar kain, lambang daerah. tanda lokasi, nama SKPD, gambar KORPRI dan topi barot |
| e. lambang daerah sebelah kiri | k. saku tutup | |
| f. Lencana KORPRI | | |

VI. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan panjang model safari bermotif batik KORPRI ;
- 2) Celana panjang warna biru dongker ;
- 3) kaos kaki, sepatu hitam bertali dan songkok ;
- 4) Lencana KORPRI, lokasi nama, dan Tanda Pengenal Pegawai ;

Bentuk dan model Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :



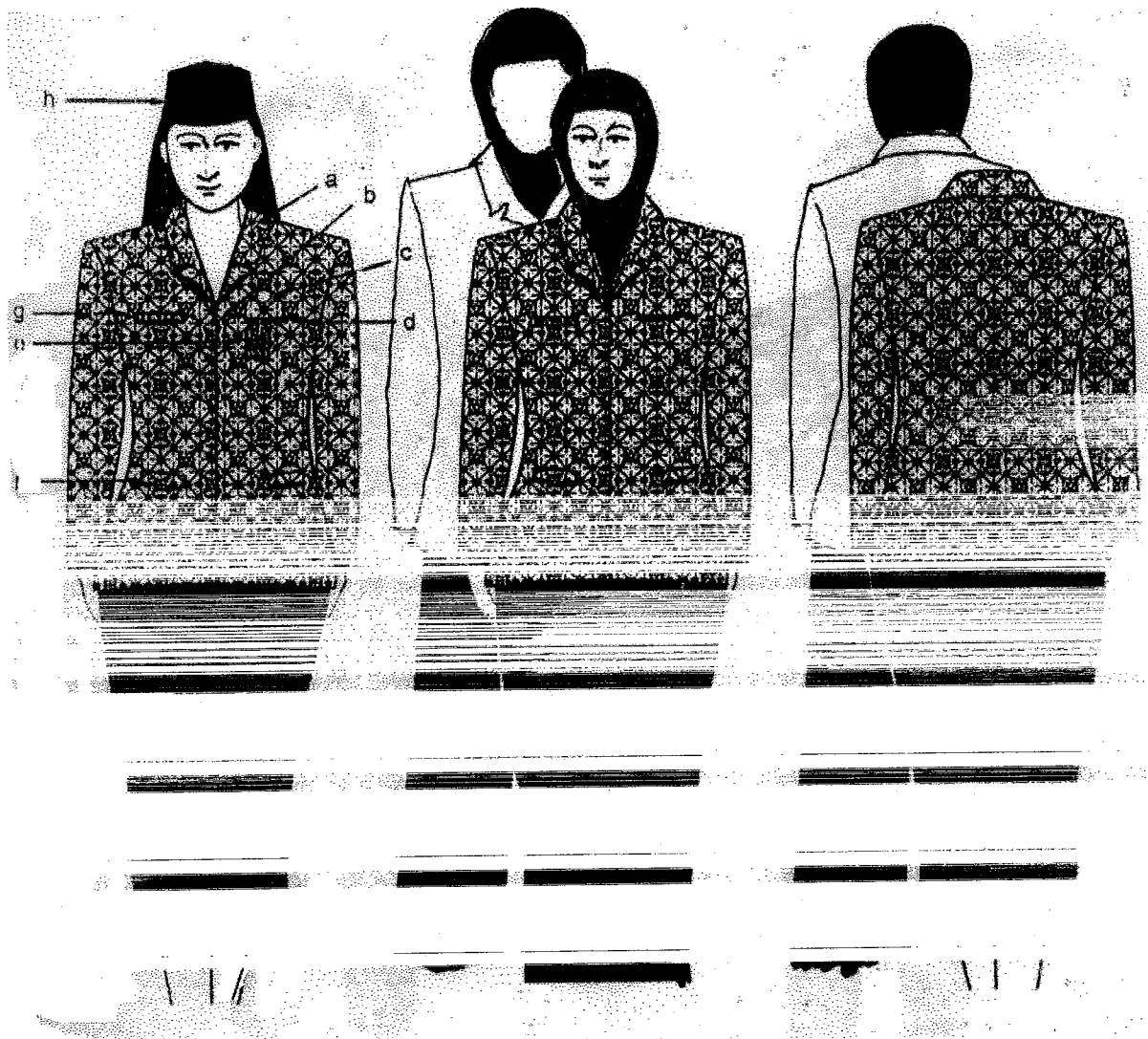
KETERANGAN :

- | | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|------|
| a. krah berdiri | d. Tanda | pengenal | g. saku | atas |
| b. kancing 4 atau 5 buah | e. nama dada | | terbuka | |
| c. Lencana KORPRI | f. manset satu kancing | | h. songkok hitam | |
| | | | i. pin bung karno | |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan panjang model safari bermotif batik KORPRI ;
- 2) Rok panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut warna biru dongker, yang memakai jilbab memakai rok panjang sampai dengan menutup mata kaki atau celana ;
- 3) Sepatu hitam bertali, songkok dan yang memakai jilbab menyesuaikan ;
- 4) Lencana KORPRI, lokasi nama, dan Tanda Pengenal Pegawai ;

Bentuk dan model Pakaian Seragam KORPRI untuk Pegawai Wanita sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| a. krah rebah | d. Tanda | pengenal | g. saku atas terbuka |
| b. kancing 4 atau 5 buah | e. nama dada | | h. saku bawah terbuka |
| c. Lencana KORPRI | f. manset satu kancing | | i. songkok hitam |
| | | | j. jilbab |
| | | | k. floi rok belakang |
| | | | l. pin bung karno |

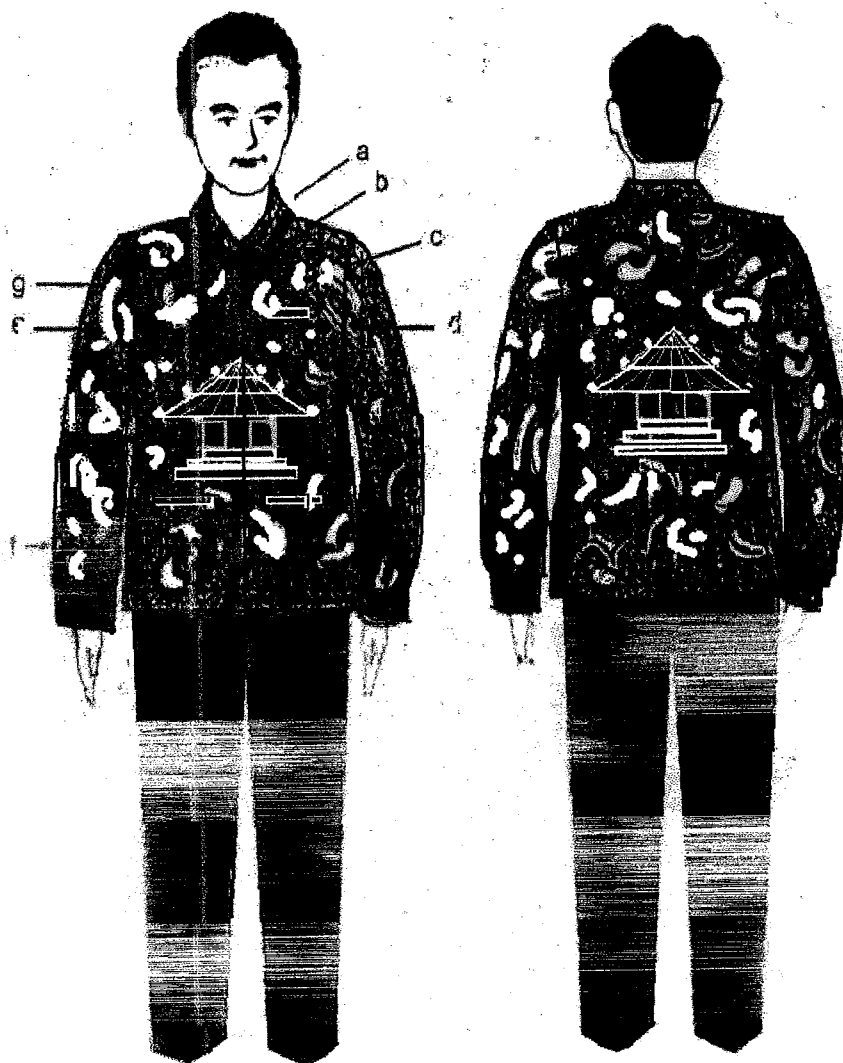
VII. PAKAIAN KHAS KOTA BLITAR

A. Seragam Batik KOI :

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan panjang, model safari dan bermotif batik KOI;
- 2) Celana panjang warna hitam ;
- 3) kaos kaki, sepatu hitam bertali dan songkok ;
- 4) Lencana KORPRI, lokasi nama, dan Tanda Pengenal Pegawai ;

Bentuk dan model Pakaian Khas Kota Blitar untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| a. krah berdiri | d. Tanda pengenal pegawai | g. saku atas terbuka |
| b. kancing 4 atau 5 buah | e. nama dada | h. songkok hitam |
| c. Lencana KORPRI | f. manset satu kancing | |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Kemeja lengan panjang, model safari dan bermotif batik KOI ;
 - 2) Rok panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut warna hitam, yang berjilbab memakai rok panjang sampai dengan menutup mata kaki atau celana ;
 - 3) Sepatu hitam, songkok dan yang memakai jilbab menyesuaikan ;
 - 4) Lencana KORPRI, lokasi nama, dan Tanda Pengenal Pegawai ;

Bentuk dan model Pakaian Khas Kota Blitar untuk Pegawai Wanita sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

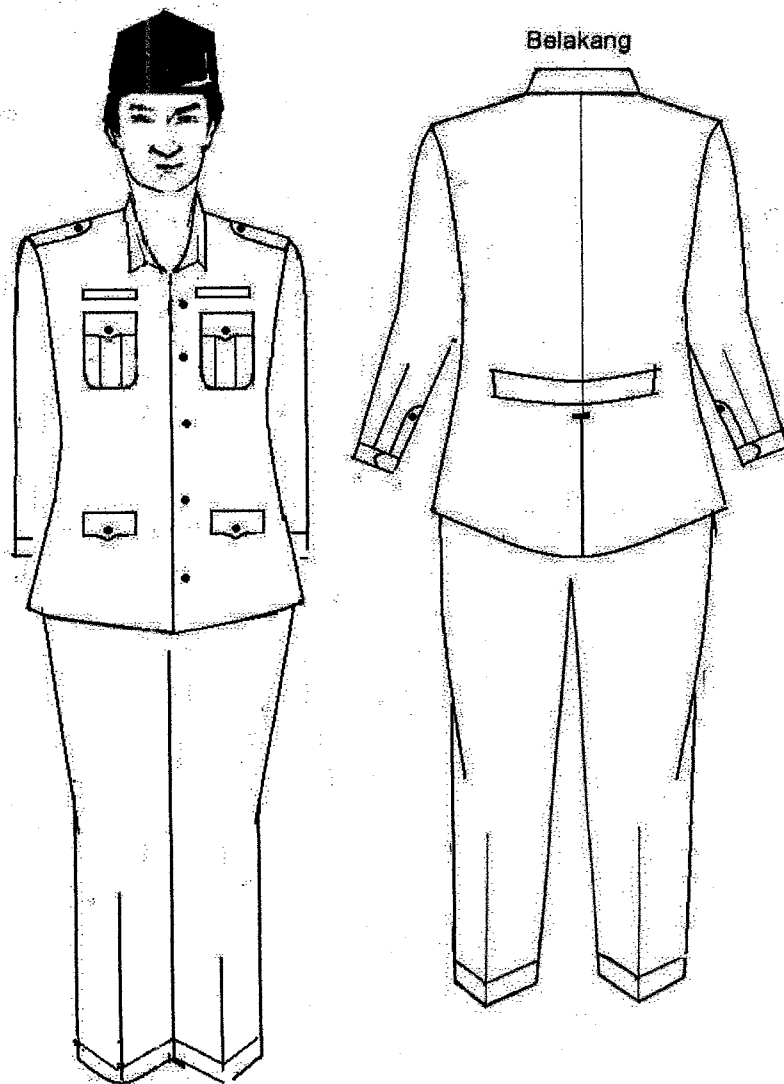
- | | | | |
|-------------------------|------------------------|----------|-----------------------|
| a. krah rebah | d. Tanda | pengenal | g. saku atas terbuka |
| b. kancng 4 atau 5 buah | e. nama dada | | h. saku bawah terbuka |
| c. Lencana KORPRI | f. manset satu kancing | | i. songkok hitam |
| | | | j. jilbab |
| | | | k. floi rok belakang |

B. Seragam SOEKARNO LOOKS

1. Pegawai Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan panjang, model safari ;
- 2) Celana panjang ;
- 3) Warna khaki kehijau-hijauan ;
- 4) kaos kaki, sepatu hitam bertali dan songkok ;

Bentuk dan model Pakaian SOEKARNO LOOKS untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :

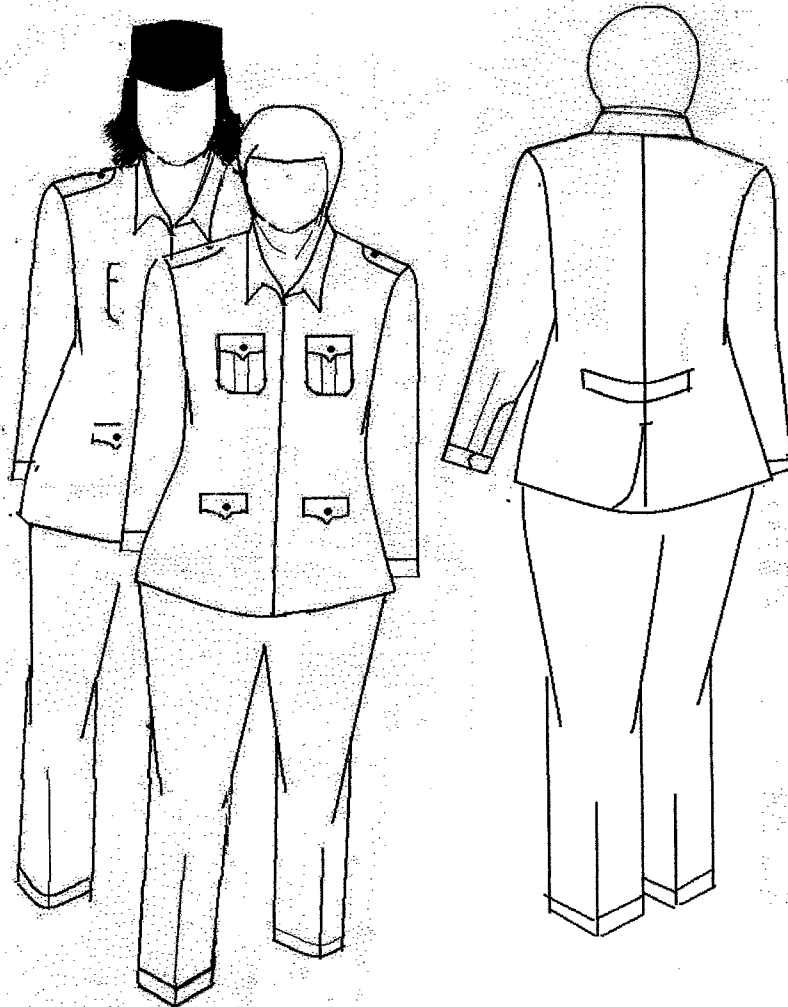


KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| a. krah berdiri | d. Tanda penghargaan | h. manset satu kancing |
| b. kancing 4 atau 5 buah | e. Saku atas tertutup | i. floy naju belakang |
| c. nama dada | f. Saku dalam bawah | j. lipat celana bawah |
| | g. Tutup saku bawah | k. songkok hitam |

2. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan panjang, model safari ;
 - 2) Celana panjang ;
 - 3) Warna khaki kehijau-hijauan ;
 - 4) kaos kaki, sepatu hitam bertali dan songkok ;
 - 5) bagi yang berjilbab, warna jilbab menyesuaikan ;

Bentuk dan model Seragam SOEKARNO LOOKS untuk Pegawai Wanita sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

- | | | |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|
| a. krah berdiri | d. Tanda penghargaan | h. manset satu kancing |
| b. kancing 4 atau 5 buah | e. Saku atas tertutup | i. floi baju belakang |
| c. nama dada | f. Saku dalam bawah | j. lipat celana bawah |
| | g. Tutup saku bawah | k. songkok hitam |

VIII. PAKAIAN DINAS KHUSUS (PDK) KOTA BLITAR

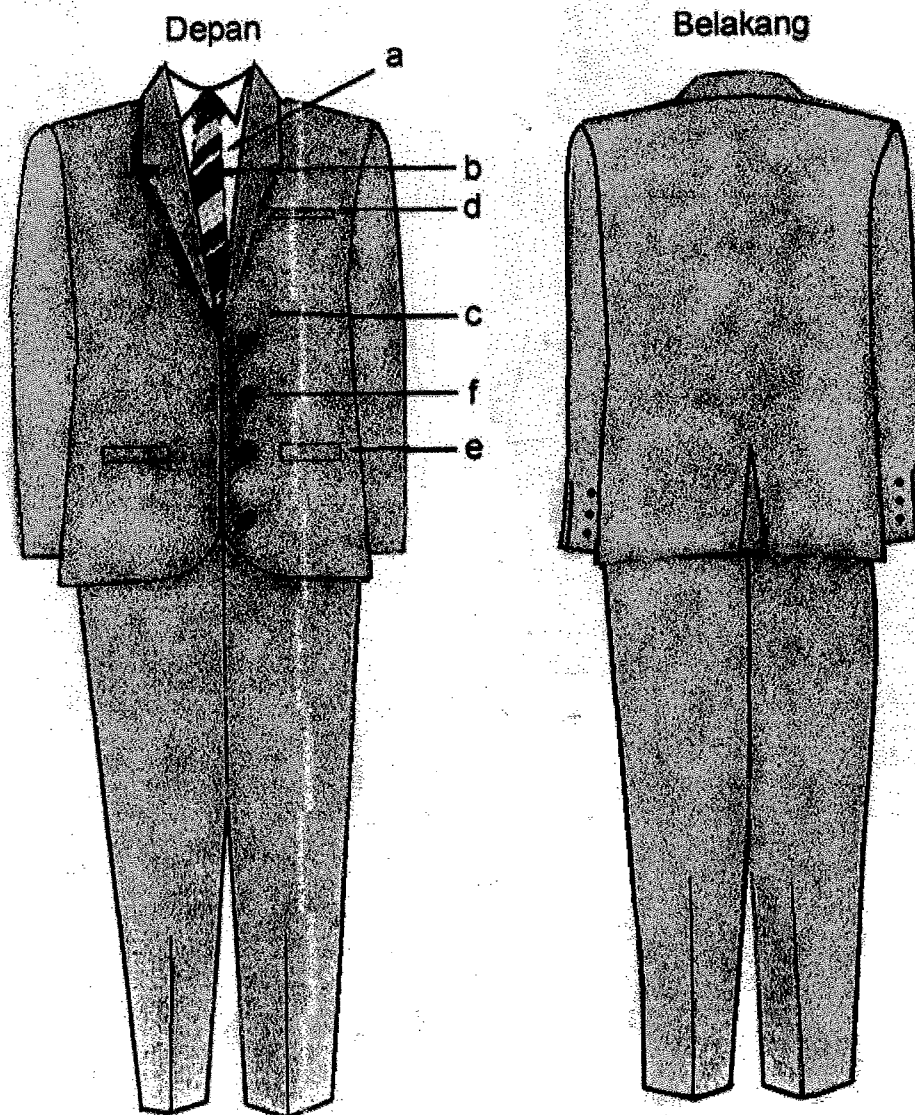
A. Sekretariat Daerah Kota Blitar

1. Petugas Protokol dan Pramu Pejabat Negara dengan kelengkapannya sebagai berikut :

a. Pegawai Pria dengan ketentuan :

- 1) Kemeja lengan panjang / pendek dan dilengkapi dasi;
- 2) Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja dan warna gelap;
- 3) Celana panjang;
- 4) kaos kaki dan sepatu hitam bertali;

Bentuk dan model Pakaian untuk Pegawai Pria sebagaimana gambar dibawah :

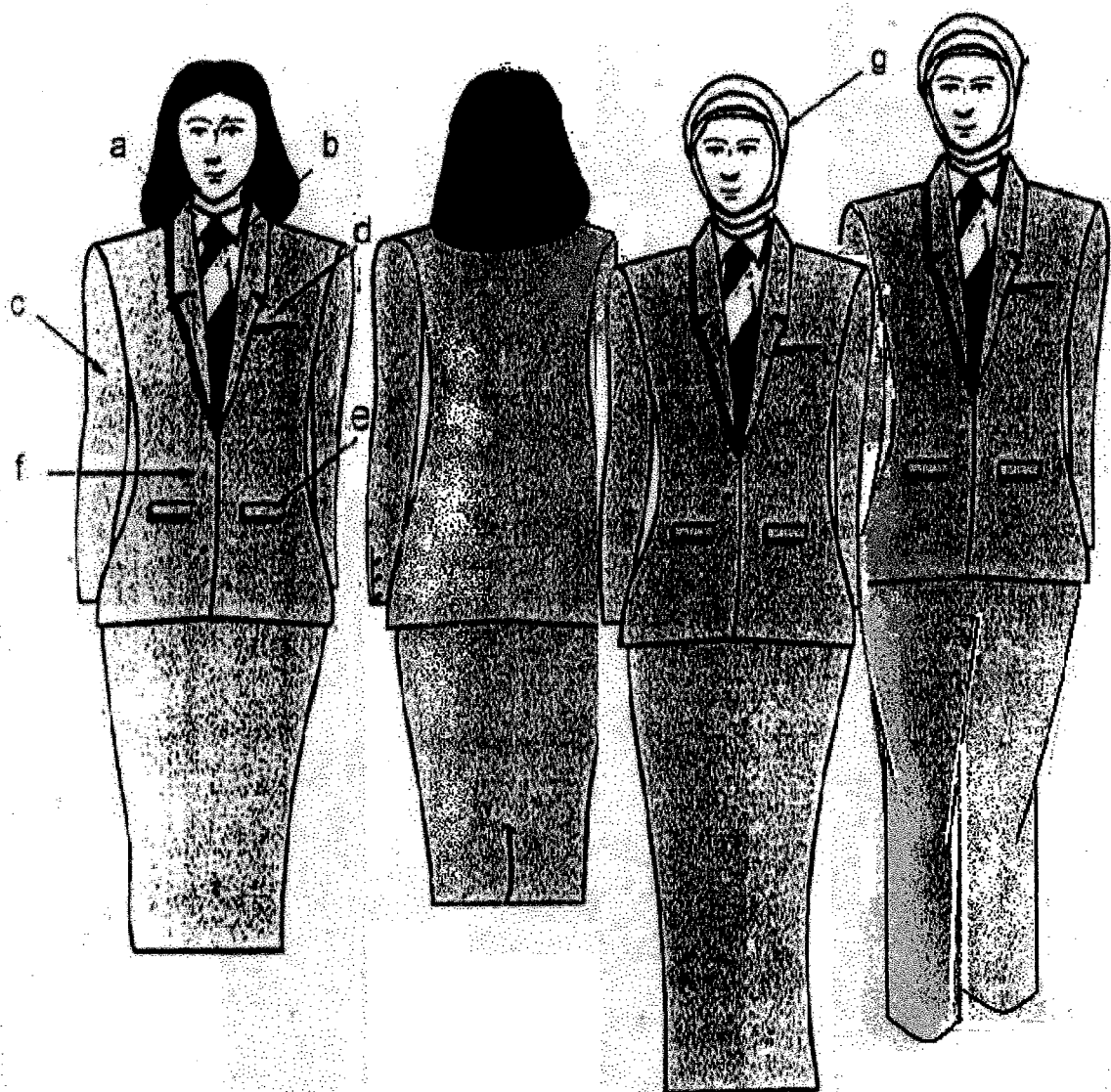


KETERANGAN :

- | | | |
|-----------|------------------------------|--------------------------|
| a. kemeja | c. stelan jas lengan panjang | e. saku dalam tertutup |
| b. dasi | d. saku dalam kecil | f. kancing 3 atau 4 buah |

- b. Pegawai Wanita dengan kelengkapannya sebagai berikut :
- 1) Kemeja lengan panjang dan dilengkapi dasi;
 - 2) Setelan jas sebagai kelengkapan kemeja dan warna gelap;
 - 3) Rok panjang sampai dengan 15 cm dibawah lutut;
 - 4) Wanita berjilbab memakai rok atau celana panjang sampai menutup mata kaki dan jilbab warna lebih muda dari warna dasar;
 - 5) Sepatu hitam dan yang berjilbab memakai kaos kaki;

Bentuk dan model Pakaian Pegawai wanita sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

a. kemeja
b. dasi

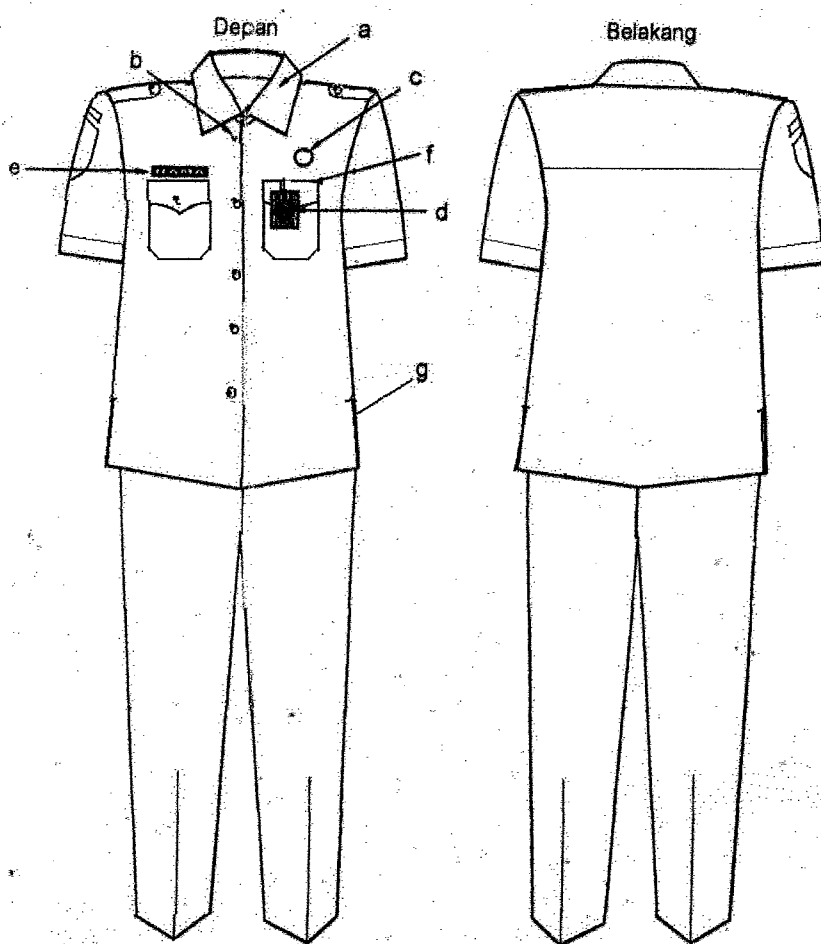
c. jas lengan panjang
d. saku dalam kecil
e. saku dalam tertutup

f. kancing 3 atau 4 buah
g. jilbab masuk dalam krah baju

2. Petugas Pengemudi Kendaraan Dinas dengan kelengkapannya sebagai berikut :

- 1) Kemeja lengan pendek, model PDL dan warna coklat dengan atribut lokasi dan lambang daerah;
- 2) Celana panjang dan warna khaky
- 3) kaos kaki, sepatu hitam bertali;
- 4) Lencana KORPRI, Lokasi Nama Dada dan Tanda Pengenal Pegawai;

Bentuk dan model Pakaian Pengemudi Kendaraan Dinas sebagaimana gambar dibawah :



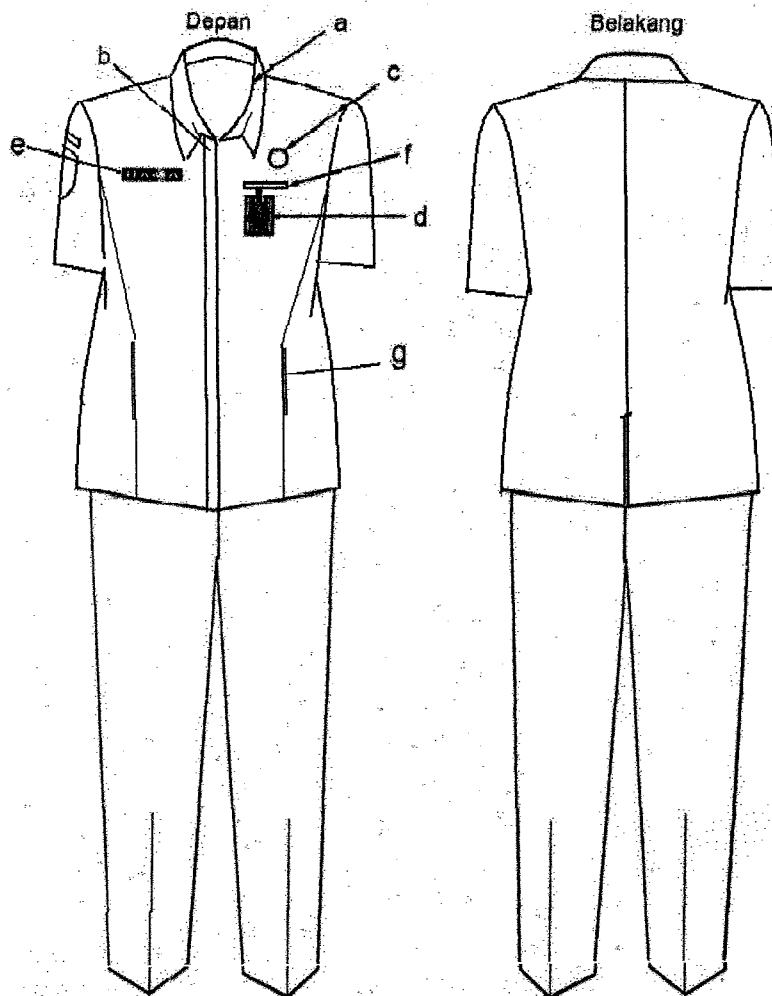
KETERANGAN :

- | | | |
|---|-------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | e. lambang daerah | i. tanda pengenal pegawai |
| b. lidah baju | f. lencana KORPRI | j. floy baju samping |
| c. kancing 4 atau 5 buah | g. lokasi nama | k. saku celana belakang |
| d. tanda lokasi Pemerintah Kota Blitar sebelah kiri | h. saku tutup | l. sambungan bahu belakang |

B. Dinas Kesehatan Daerah Kota Blitar

1. Pakaian Dinas Khusus pada UPT Dinas Kesehatan untuk Pria dengan kelengkapannya sebagai berikut :
 - 1) Baju lengan pendek model safari dan warna menyesuaikan dengan kebutuhan;
 - 2) Celana panjang;
 - 3) kaos kaki dan sepatu hitam bertali ;
 - 4) lencana KORPRI, Nama Dada dan Tanda Pengenal Pegawai;

Bentuk dan model Pakaian Dinas Khusus UPT Dinas Kesehatan untuk Pria sebagaimana gambar dibawah :



KETERANGAN :

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| a. krah berdiri | e. lencana KORPRI | h. saku dalam |
| b. kancing 4 atau 5 buah tertutup | f. tanda pengenal pegawai | i. sambungan baju belakang |
| c. logo lambang daerah | g. saku dalam kecil | j. floy baju belakang |
| d. lokasi daerah | | |